TINJAUAN *FIQIH MAWARIS* DAN HUKUM ADAT JAWA TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA BELITAR MUKA KECAMATAN SINDANG KELINGI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhsiyah)

Oleh:

MIFTA HULJANNAH
2230201029

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR

2026 M/ 1447 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Mifta Huljannah
Nim : 2230201029
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul **"Tinjauan *Fiqih Mawaris* dan Hukum Adat Jawa terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Di Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu"** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya unuk digunakan semestinya.

Batusangkar, Januari 2026
Saya yang menyatakan,

Mifta Huljannah
NIM. 22230201029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Mifta Huljannah, NIM 2230201029, dengan judul **Tinjauan *Fiqih Mawaris* Dan Hukum Adat Jawa Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Di Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang *munaqasyah.*

Demikian persetujuan ini di berikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 23 Januari 2026
Pembimbing

Zulkifli, S.Ag.,M.H.I
NIP: 19631010 199803 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **MIFTA HULJANNAH, NIM 2230201029,** judul: **TINJAUAN *FIQIH MAWARIS* DAN HUKUM ADAT JAWA TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA BELITAR MUKA KECAMATAN SIDANG KELINGI KEBUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU,** telah diujikan dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 30 Januari 2026.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Zulkifli, S.Ag.,M.H.I. / NIP. 19631010 199803 1 001	Ketua		12/2/26
2.	Drs. Emrizal, MM/ NIP. 19611121 198903 1 003	Penguji I		12/2-26
3.	Alfi Husni, S.H.I.,M.A.,M.I.F.P/ NIP. 198908152022032001	Penguji II		11/02/26

Batusangkar, Februari 2026
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Nofialdi, M.Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

LEMBAR PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sembah serta rasa syukurku kepada Allah yang telah memberi kasih sayang sedari kecil hingga aku dewasa, dengan kasih sayang-Mu engkau selalu memberikan kemudahan,kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu yang engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan, meski tak prnah bertemu sampaikanlah salamku kepada kasih-Mu Rasulullah SWA, semoga diakhirat nanti beliau memberikan syafaat kepadaku, hambamu yang tak luput dari kesalahan selama hidup di bumi-Mu Ya Rabb……..

Karya sederhana yang berbentuk skripsi ini adalah bukti nyata perjuangan dari dua malaikat tak bersayapku, beliau telah berhasil untuk mengantarkan sampai duduk di bangku perkuliahan hingga lulus.

Ayah dan Ibu Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini untuk Almarhum Ayah ***Ifwan Junaidi*** *untuk sosok laki-laki pertama yang mengajarkanku arti keteguhan, tanggung jawab, dan kasih sayang tanpa batas. Ayah, engkau mungkin tidak lagi berada di sampingku secara fisik, tetapi setiap nasihat, pengorbanan, dan doa yang pernah ayah panjatkan terus hidup dalam setiap langkahku. Skripsi ini adalah salah satu mimpi yang dulu ingin Ayah lihat terwujud. Walau takdir Allah menghadirkan jarak antara dunia dan akhirat, aku percaya Ayah menyaksikan dari tempat terbaik di sisi-Nya. Setiap lelah yang kurasakan, selalu kuingat perjuangan Ayah yang jauh lebih besar demi masa depanku. Terima kasih atas cinta yang tidak pernah terucap dengan banyak kata, namun begitu terasa dalam setiap tindakan. Terima kasih telah menjadi alasan aku kuat, bahkan ketika kehilangan menjadi ujian terberat dalam hidupku.*

Untuk Ibu tercinta ***Tri Puwati***

Untuk perempuan hebat yang tak pernah lelah mendoakan, yang pelukannya selalu menjadi tempat paling tenang, dan yang air matanya sering tersembunyi demi melihat anaknya tetap kuat. Ibu adalah rumah, adalah doa yang tak pernah putus, adalah cinta yang tidak meminta balasan. Setiap langkahku hingga sampai di titik ini adalah buah dari pengorbanan dan keikhlasan Ibu. Dari tangan yang mungkin lelah bekerja, dari doa yang terucap di setiap sujud panjangmu, dari nasihat yang lembut namun penuh makna semuanya menjadi kekuatan dalam menyelesaikan perjalanan ini.

Kakak Tersayang

Untuk Uni tercinta ***Rika Silviana, S.Pd*** *dan* ***Maharani, S.Pd d****ari seorang adik bungsu yang mungkin sering merepotkan, manja, dan banyak bergantung, tetapi selalu merasa aman karena memiliki uni seperti dirimu. Terima kasih telah menjadi pelindung setelah orang tua, menjadi penenang saat aku gelisah, dan menjadi contoh dalam bersikap dan berjuang. Nasihatmu yang tegas, perhatianmu yang diam-diam, serta dukunganmu yang tulus menjadi bagian dari perjalanan hingga aku mampu menyelesaikan skripsi ini. Dan untuk kakak ipar tersayang Kak* ***Eri Ekstrada*** *dan Mas* ***Rudi Suryanto*** *yang telah memberi support kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.*

Keponakan Tercinta

Ashareefa Medina Ekstrada, Arsenio Maverick Ekstrada, Almahyra Hanin Mumtazah *untuk senyum polosmu, tawamu yang riang, dan celoteh lucumu yang sering menjadi penyemangat di tengah lelahnya mengerjakan skripsi ini. Tanpa kamu sadari, kehadiranmu menjadi obat saat hati penat dan pikiran terasa penuh.*

Keluarga Besar

Kepada seluruh keluarga besar Family Suwiji Lasi dan Rajab Family terimakasih yang selalu membersamai dan memberi dukungan kepada penulis selama menuntut ilmu.

Sahabat Seperjuangan

Untuk pemilik ***NIM 2130201017*** *yang setia mendengarkan keluh kesahku, yang sabar menghadapi mood yang naik turun saat revisi datang bertubi-tubi, dan yang tidak pernah bosan memberi semangat di saat penulis ingin menyerah. Terima kasih sudah menjadi tempat pulang setelah hari-hari yang melelahkan.* ***Hari Lesmana, Iqbal, Nova Widya, Rahma Yunita, Nurfatia Hamima,*** *untuk kalian yang hadir bukan hanya sebagai teman kuliah, tetapi sebagai keluarga dalam perantauan, saksi setiap tawa, lelah, tangis, dan perjuangan selama menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas diskusi panjang yang tak jarang diselingi canda, atas saling menguatkan saat revisi terasa tiada akhir, dan atas kebersamaan yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan.Kita mungkin sering mengeluh bersama, lelah bersama, bahkan hampir menyerah bersama. Namun pada akhirnya, kita juga bangkit dan berjuang bersama.*

Teman Seperjuangan

Untuk ***Wahyuni Pristiawati, Rina Safitri, Rizki Uli Amrizal, Keinia Ayulia, Rahmi Kurnia, Haviza Nursafitri, Nurul Amaliah, Hidayatul Hasanah,Gery Septiawan, Aldi Nurkholis, Ananda Meilian, Anisa Puspitasari, Tubagus Wibowo, KKN Tanjung Gadang Utara, AS Bp 22.*** *Terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu, dan canda tawa yang dijalani sampai saat ini.*

Keluarga Besar Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah

Selama 3,5 tahun berkuliah di Program studi Ahwal Al-Syakhsiyah merupakan kemenangan yang tidak mungkin pernah terlupakan. Bertemu dengan Bapak Kaprodi yang baik, Ibu sekretaris yang ramah, serta bertemu dan berkenalan dengan teman-teman dari berbagai daerah menjadi pengalaman yang sang luar biasa. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan namun semoga kekeluargaan ini akan selalu ada didalam hati dan someday semoga kita bertemu kembali.

Proud Of Me

Sang penulis karya tulis ini yang bernama ***Mifta Huljannah.*** *Untuk segala lelah yang pernah terasa, air mata yang pernah jatuh, dan doa-doa yang tak pernah berhenti dipanjjatkan. Terima kasih karena telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam setiap proses yang panjang ini.Semoga pencapaian ini menjadi bukti bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, serta menjadi langkah awal menuju cita-cita dan impian yang lebih besar.*

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap	: Mifta Huljannah
NIM	: 2230201029
Tempat/Tanggal Lahir	: Belitar Muka/ 08 Februari 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah)
Fakultas Syariah	: Syariah
Alamat	: Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
No Hp	: 085788191664
Email	: mhuljannah33@gmail.com
Cita-Cita	: Pengusaha, Hakim
Hobi	: Bernyanyi
Nama Orang Tua	
Ayah	: Alm Ifwan Junaidi, S.Pd.I
Ibu	: Tri Purwati
Saudara	: 1. Rika Silviana 2. Maharani
Motto	: *"sukses adalah jumlah dari upaya kecil, yang diulangi hari demi hari"*

Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 03 Sindang Kelingi
- SMP Negeri 13 Rejang Lebong
- SMA Negeri 2 Rejang Lebong
- Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Riwayat Organisasi

- Anggota Dapartemen Dipeks HMPS Ahwal Al-Syahshiyah 2023
- Sekretaris Dapartemen Kominfo DEMA Fakultas Syariah Tahun 2024
- Kader IMM Cabang Batusangkar Tahun 2023
- Anggota UKM RKT Tahun 2023

ABSTRAK

Mifta Huljannah, NIM 2230201029 (2022), Judul Skripsi**: "Tinjauan *Fiqih Mawaris* dan Hukum Adat Jawa Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Di Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu"** Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini mengkaji praktik pembagian harta warisan yang berlaku di Desa Belitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan meninjau perspektif *fiqih mawaris* dan hukum adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan praktik dan faktor pembagian harta warisan serta menjelaskan dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap praktik kewarisan menurut hukum adat di Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemuka adat, pemuka agama, dan ahli waris, serta didukung oleh dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan membandingkan praktik kewarisan adat yang berlaku di masyarakat dengan ketentuan *fiqih mawaris* berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta warisan di Desa Belitar Muka tidak dilakukan secara langsung setelah salah satu orang tua meninggal, melainkan ketika orang tua masih hidup harta tersebut dialihkan kepada anak layaknya seperti hibah, namun kepemilikan sepenuhnya setelah kedua orang tua meninggal dunia. Jika pewaris memiliki banyak harta ketika harta peninggalannya hanya rumah saja maka harta warisan dibagikan setelah keduanya meninggal dunia, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu menghargai orang tua yang masih hidup, kesiapan ekonomi anak, dan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris. Anak-anak menunda pengambilan harta warisan agar harta tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan orang tua yang masih hidup, seperti biaya makan, rumah tangga, pendidikan, dan kegiatan sosial. Hukum Islam memandang hukum adat kewarisan yang berlaku di Desa Belitar Muka tidak dapat dijadikan sebagai dasar utama dalam pembagian harta warisan apabila bertentangan dengan ketentuan *fiqih mawaris*. Dalam hukum Islam, pembagian warisan wajib dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia, dan hak masing-masing ahli waris telah ditetapkan secara jelas berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam. Adat yang menunda pembagian harta warisan hingga kedua orang tua meninggal dunia serta membagi harta secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dipandang tidak sejalan dengan prinsip *faraidh,* karena mengabaikan waktu timbulnya hak waris dan ketentuan bagian yang telah ditetapkan secara *qat'i*. Meskipun adat tersebut bertujuan menjaga keharmonisan keluarga dan menghormati orang tua yang masih hidup, tujuan tersebut tidak dapat mengesampingkan ketentuan syariat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil"alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua terutama kepada umat muslim, yang sampai sekarang masih diberikan kehidupan yang aman dan damai, dan Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, serta nikmat umur panjang sehingga sampai saat sekarang ini. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Qur"an sebagai pedoman hidup bagi manusia di dunia serta yang mengetahui makna dan hakikat yang terkandung di dalamnya.

Kemudian sholawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda pembawa, penyampai, serta penafsir utama Al-Qur"an yakninya nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan beliau telah meninggalkan pedoman buat umatnya yaitu Al-Qur"an dan Sunnahnya, barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya untuk mengamalkannya maka niscaya dia tidak akan sesat selamanya baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga mendapat syafaat di akhirat kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada ayahanda **Ifwan Junaidi (Alm)** dan Ibunda **Tri Purwati** yang telah melahirkan, mendidik dan selalu mendo'akan penulis. Insan yang tak pernah mengeluh demi anaknya, terkadang air mata keluar karena perangai anaknya. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam dekapan dan kasih sayang Allah SWT. Teruntuk kakak kandung **Rika Silviana** dan **Maharani** terimakasih telah menjadi penyemangat dan garda terdepan untuk adik bungsu ini, serta keluarga besar atas segala kasih sayang yang diberikan dan pengorbanan yang tak terhingga, memberikan do'a, motivasi yang tiada henti serta dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, M.A M.Res., Ph.D,** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas dan sarana prasarana untuk mahasiswa dalam proses

perkuliahan sehingga memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan serta menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi.

2. **Prof Dr. Nofialdi, M.Ag,** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang memudahkan penulis dalam menutut dan mengikuti perkuliahan serta menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi.
3. **Arifki Budia Warman, M. H.,** selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyyah*) beserta seluruh staf Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. **Zulkifli, S.Ag.,M.H.I** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis lakukan.
5. **Khairina, M.H** selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama menjalani pendidikan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah banyak memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis yang sangat bermanfaat.
6. **Drs. H. Emrizal, MM** selaku penguji1 penulis yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
7. **Alfi Husni, S.H.I.,M.A.,M.I.F.P** selaku penguji 2 penulis yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar serta karyawan-karyawati lainnya yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.

9. Kepala perpustakaan beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Kepala Desa Belitar Muka, dan masyarakat yang telah bersedia membantu penulis selama proses penelitian sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) angkatan 2022.
12. Semua pihak yang ikut membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak telah memberikan dukungan semangat dan motivasi kepada kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
13. Buat penulis sendiri yang bernama **Mifta Huljannah** terimakasih telah berjuang sejauh ini, melalui banyak hal serta lika-liku perkuliahan dan melewati banyak suka duka dalam perskripsian dan terakhir terimakasih sudah berjuang sampai di titik ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat di gunakan untuk dasar penelitian selanjutnya.

Batusangkar, Januari 2026

Mifta Huljannah
NIM. 2230201029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENGESAHAN TIM PENGUJI
BIODATA PENULIS
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian 7
F. Definisi Operasional 8
BAB II KERANGKA TEORI 10
A. Landasan Teori 10
1. Hukum Kewarisan Islam (*fara'id)* 10
a. Pengertian Hukum Waris Islam 10
b. Dasar Hukum Harta Warisan 14
c. Rukun dan Syarat-Syarat Kewarisan Islam 18
d. Sebab-Sebab Waris 23
e. Halangan Mewarisi 25
f. Asas-Asas dalam Hukum Waris Islam 29
2. Hukum Kewarisan Adat Jawa 31
a. Pengertian Adat 31
b. Corak Hukum Adat 32
c. Waris Adat Jawa 35
3. *Al-'Urf* 36
a. Pengertian *Al-'Urf* 36
b. Dasar Hukum *'Urf* 37
c. Macam-Macam *'Urf* 38

c. Kedudukan ‘*Urf* dalam Menetapkan Hukum 39
B. Penelitian Relevan..... 41
BAB III METODE PENELITIAN 45
A. Jenis Penelitian..... 45
B. Tempat dan Waktu Penelitian 45
C. Instrumen Penelitian..... 48
D. Sumber Data..... 49
E. Teknik Pengumpulan Data..... 49
F. Teknik Analisis Data..... 50
G. Penjaminan Keabsahan Data..... 50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 51
A. Hasil Penelitian 51
1. Praktik Pembagian dan Faktor yang Melatarbelakangi Pembagian Harta Warisan di Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. 51
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Kewarisan Menurut Adat Jawa Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. 59
B. Pembahasan..... 67
1. Praktik Pembagian dan Faktor yang Melatarbelakangi Pembagian Harta Warisan di Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu..... 67
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Kewarisan Menurut Adat Jawa Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu..... 73
BAB V PENUTUP..... 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran..... 80
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Ahli Waris yang Tidak Mendapatkan Haknya 4
Tabel 1.2 Daftar Informan yang Mendapatkan Harta Warisan Setelah Kedua Orang tua Meninggal..... 5
Tabel 3.1 Nama-Nama Kelurahan/Desa Kecamatan Sindang Kelingi 45
Tabel 3.2 Batas-Batas Desa Belitar Muka 48
Tabel 3.3 Watu Penelitian..... 48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi lokal yang sangat beragam. Tradisi dalam konteks ini dapat dipahami sebagai rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat umum secara konsisten dan turun-temurun, yang merupakan komponen penting dalam membentuk identitas sosial dan budaya suatu komunitas. Melalui tradisi, nilai-nilai luhur, norma, serta kearifan lokal diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sarana menjaga kesinambungan budaya di tengah perubahan zaman. (Dika Ratu Maru'atun et al.hlm 57, 2024)

Di Indonesia terdapat pembagian harta warisan melalui tiga kerangka hukum yang berbeda, termasuk Hukum Waris Islam, *Burgerlijk Wetboek* (BW), dan Hukum Adat. Masing-masing dari bentuk pembagian ini memiliki karakteristik dan aturan yang unik, mencerminkan beragamnya tradisi hukum dan budaya bangsa. (Assyafira, hlm 10, 2020)

(Suryani, hlm 86, 2018)

Pembagian harta warisan merupakan aspek krusial dalam hukum Islam yang mengatur transisi kekayaan dari generasi ke generasi. Praktik yang ideal adalah pembagian segera setelah pewaris meninggal, sesuai dengan ketentuan syariat. Seperti dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مَّفْرُوضًا

Artinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.* Qs. An-Nisa:4 (7)

Berdasarkan ayat diatas bahwa kata **"مِمَّا تَرَكَ"** (dari harta yang ditinggalkan) menunjukkan bahwa sejak kematian muwaris, harta tersebut beralih status menjadi harta warisan yang wajib dibagikan kepada ahli waris.

Definisi tersebut diberikan oleh aturan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) "hukum kewarisan tersebut yaitu: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Ahmad Haries, hlm 15-16, 2014)

Salah satu tanggung jawab penting yang sering kali menjadi perdebatan adalah masalah pembagian harta warisan. Sebagai bagian dari warisan budaya dan hukum, memahami bagaimana harta warisan seharusnya dibagikan adalah kunci untuk menjaga keadilan dan keharmonisan dalam keluarga. Prinsip-prinsip yang mengatur pembagian harta warisan, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum perdata. Seperti yang terdapat dalam hadist tentang perintah membagikan harta warisan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya :" *Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad - yaitu An Narsi- telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas Radhiyallaahu'anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya."*

Kematian seseorang menimbulkan implikasi hukum terkait cara pengalihan atau penyelesaian harta yang ditinggalkan kepada ahli warisnya. Dalam hukum Islam, hal ini dikenal dengan istilah Hukum Waris, Ilmu

Mawaris, *Fiqh Mawaris*, atau *Ilmu Faraidh*. Dengan demikian, ketika seseorang meninggal, proses pewarisan atau pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan akan berlangsung. Isu ini sangat penting karena berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Dalam Islam, kematian seseorang tidak secara otomatis menyebabkan semua peninggalan beralih ke ahli waris yang ditinggalkan. Masih terdapat hak-hak tertentu dari almarhum atas harta yang ditinggalkan, seperti hak untuk pengurusan jenazah, utang yang harus dibayar, dan wasiat. Setelah menyelesaikan hak-hak tersebut, barulah hak ahli waris untuk memiliki harta tersebut sesuai dengan ketentuan dan proporsi yang telah ditetapkan.(Abdullah, hlm 65, 2023)

Namun, di banyak komunitas masyarakat, muncul fenomena penangguhan pembagian harta peninggalan hingga kedua orang tua wafat, yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum, sosial, dan ekonomi. Praktik ini berpotensi menghadirkan ketidakadilan dan konflik di antara ahli waris. Akan tetapi, implementasinya seringkali terhambat oleh adat, tradisi, atau kesepakatan keluarga yang mengutamakan keharmonisan jangka pendek daripada kepatuhan terhadap *syariat.* Alasan penundaan pembagian harta warisan bervariasi, mulai dari keinginan untuk menjaga keutuhan keluarga, menghindari konflik, hingga anggapan bahwa harta warisan lebih baik dikelola oleh orang tua selama mereka masih hidup. Ada pula kekhawatiran bahwa pembagian harta akan memecah belah keluarga atau mengurangi rasa hormat anak terhadap orang tua. (Abdullah, hlm 70, 2023)

Sama halnya dengan kebiasaan masyarakat di Desa Belitar Muka Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu ini mereka mengikuti kebiasaan yang telah lama dipakai dimasyarakat setempat yang mayoritas penduduknya menganut suku Jawa yang sudah turun temurun bahwasanya harta dibagikan setelah kedua orang tua wafat karena dengan adanya harta warisan bisa bermanfaat dan dapat dipergunakan oleh salah satu orang tua yang masih hidup meskipun ditinggalkan oleh pasangannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup jangka panjang. Karna dalam hal tersebut ada hak anak-anak orang yang berhak menerima warisan dari orang orang tuanya yang telah

meninggal dunia, namun pada kenyataannya harta warisan baru dibagikan setelah kedua orang tuanya wafat dengan dasar menghormati orang tua yang masih hidup.

Data informan ketua BMA Desa Belitar Muka mengungkapkan jika pembagian setelah salah satu orang tua meninggal dunia, maka pewarisan pun selesai wafat tidak bisa dikatakan sebagai harta warisan melainkan hanya pemberian orang tua (hibah), dan setelah kedua orang tua meninggal kemudian pembagian harta warisan baru dikatakan dengan harta warisan orang tua.

Adapun data orang-orang yang menunda pembagian harta warisan di Desa Belitar Muka Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Data Ahli Waris yang Tidak Mendapatkan Haknya

NO	Nama	Alamat	Status kekerabatan	Umur
1	MH (Pr)	Belitar Muka	Anak Kandung	21 Tahun
2	SH (Pr)	Belitar Muka	Anak Kandung	20 Tahun
3	ZN (Lk)	Belitar Muka	Anak Kandung	26 Tahun
4	DA (Pr)	Belitar Muka	Anak Kandung	18 Tahun
5	SM (Lk)	Belitar Muka	Anak Kandung	35 Tahun

Dari table 1.1 dapat kita lihat bahwa terjadi penangguhan pembagian harta peninggalan ketika salah satu orang tua wafat ,menunjukkan bahwa ayah MH (Pr) telah wafat pada bulan Januari Tahun 2025 dan harta warisan belum dibagikan hingga saat sekarang ini. Kemudian Ibu dari SH (Pr) meninggal dunia pada bulan April Tahun 2024 dan keluarga belum membagikan harta warisan dari *muwaris* hingga tahun 2025.

Tabel 1. 2

Daftar Informan yang Mendapatkan Harta Warisan Setelah Kedua Orang tua Meninggal

NO	Nama	Kekerabatan	Tahun Wafat Ayah	Tahun Wafat Ibu	Tahun Pembagian Harta Warisan
1	MS (Pr)	Anak kandung	1995	2021	2021
2	ER (Pr)	Anak kandung	2015	2022	2023
3	YT (Lk)	Anak kandung	2000	2023	2024
4	WD (Pr)	Anak kandung	1996	2024	2024
5	JM (Pr)	Anak kandung	2007	2025	2025

Dari tabel 1.2 di atas bahwa warisan didistribusikan setelah kematian kedua orang tua, dapat dilihat pada ayah dari MS (Pr) wafat pada tahun 1995 dan Ibu MS meninggal dunia pada bulan Agustus Tahun 2021 dan pembagian harta warisan dilakukan pada bulan Oktober Tahun 2021. Kemudian ayah ER (Pr) meninggal dunia pada tahun 2015 dan ibu ER (Pr) meninggal duni pada tahun 2022. Pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan pada bulan Januari Tahun 2023.

Dari uraian diatas sangat jelas praktik pembagian harta warisan di Desa Belitar Muka menunggu kedua orang tua wafat. Situasi seperti ini menyebabkan munculnya permasalahan, karena menurut hukum waris Islam, pembagian warisan dilakukan berdasarkan *muwaris* wafat. Dalam hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Belitar Muka Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan uruaian diatas dan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti kasus ini. Sebab, ada keunikan tersendiri dari cara pembagiannya dan penting untuk mengkaji bagaimana praktik pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Islam ditengah masyarkat. Kajian ini juga

menjadi langkah strategis dalam penerapan hukum waris Islam pada Masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembagian harta warisan dalam masyarakat sering kali dipengaruhi oleh faktor adat dan kesepakatan keluarga. Namun, sebagian penelitian belum mengkaji secara mendalam kewajiban menyegerakan pembagian warisan dalam perspektif fiqh mawaris. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji praktik pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam dan adat setempat.

Dengan adanya tantangan tersebut, diperlukan peningkatan pengetahuan yang signifikan dalam penerapan ilmu kewarisan pada masyarakat. Penerapan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tetapi juga memastikan bahwa hukum waris Islam dapat berjalan dan sesuai dengan syariat yang ditentukan. Berdasarkan masalah dan latar belakang ini, oleh karena itu, penulis termotivasi untuk mempelajarinya lebih lanjut melatar belakangi penulis untuk meneliti mengenai Tinjauan *Fiqih Mawaris* Dan Hukum Adat Terhadap Praktik Pembagaian Harta Warisan di Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas, penulis memfokuskan penelitian pada Tinjauan *fiqih mawaris* dan hukum adat terhadap praktik pembagian harta warisan di Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, khususnya terkait praktik pembagian harta warisan yang baru dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia, meskipun salah satu pewaris telah wafat sebelumnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik pembagian dan faktor yang melatarbelakangi pembagian harta warisan di Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik kewarisan menurut adat Jawa Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan praktik pembagian dan faktor pembagian harta warisan di Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
2. Untuk menjelaskan dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap praktik kewarisan menurut adat Jawa di Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Secara Akademik

Dengan adanya diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi konsep dan memperluas pengetahuan bagi penulis, masyarakat, akademis dan pengkaji hukum dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat ditengah masyarakat dan menjadi acuan atau pedoman bagi pemanfaatan hukum waris oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembahasan mengenai pembagian harta warisan di Desa Belitar Muka Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah dan dipersentasikan pada diskusi-diskusi umum dan memberikan pemahaman tentang pokok bahasan baik bagi *audiens* maupun penulis mengenai praktik pembagian harta warisan di Desa Belitar Muka Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

2. Luaran Penelitian

Publikasi di jurnal hasil penelitian ini adalah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus di Batusangkar. Jurnal ini akan mempublikasikan temuan penelitian ini internasional terindeks Scopus maupun jurnal ilmiah terakreditasi nasional, dan dapat digunakan sebagai pedoman metode pembagian warisan.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman penulis terhadap judul penelitian, maka dijelaskan makna istilah-istilah dalam judul yang dipilih sebagai berikut:

Tinjauan adalah suatu proses atau tindakan memeriksa, menganalisis, dan mempertimbangkan suatu hal dengan saksama. Dalam konteks akademis atau penelitian, tinjauan sering kali merujuk pada analisis literatur yang ada mengenai topik tertentu, di mana penulis mencakup teori, temuan, dan diskusi sebelumnya untuk memberikan gambaran menyeluruh (Allyatu et al.,hlm 18, 2021). Jadi yang penulis maksud yaitu tinjauan menurut *fiqih mawaris* tentang praktik pembagian harta warisan menurut hukum adat di Desa Belitar Muka.

Fiqih Mawaris merupakan bagian dari *fiqih*, atau hukum Islam, yang berfokus pada aturan pewarisan. Kata arab untuk "Mawaris" berarti "warisan" atau "sisa". Secara teknis, *fiqih mawaris* adalah ilmu tentang cara mendistribusikan warisan seorang muslim yang meninggal kepada ahli waris yang tepat, sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Sriani,hlm 43, 2018). Jadi yang penulis maksud ialah *fiqih mawaris* adalah cabang *fiqih* Islam yang

membahas aturan dan tata cara pembagian harta warisan seorang muslim yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Hukum Adat merupakan kumpulan norma dan peraturan yang tidak tertulis, yang muncul dan berkembang dalam suatu komunitas, diwariskan secara turun-temurun, serta ditaati sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Hukum adat bersumber dari kebiasaan, tradisi, dan norma- norma yang diterima oleh masyarakat (Hadikusuma, hal 20,1983). Jadi yang penulis maksud hukum adat ialah kebiasaan yang berlaku di masyarakat desa Belitar Muka yang dipakai secara turun temurun.

Praktik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan praktik sebagai penerapan gagasan teoritis dalam dunia nyata. (Rudi & Iswandi, hal 7-8, 2022). Dalam hal ini praktik atau pelaksanaan pembagian harta warisan di desa Belitar Muka. Jadi yang penulis maksud adalah pelaksaan yang nyata terkait pembagian harta warisan di Desa Belitar Muka Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Pembagian Harta Warisan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan "warisan" sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang telah wafat dan akan diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan wasiat atau ketentuan hukum. Oleh karena itu, proses pemindahan hak milik atas harta warisan oleh ahli waris yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup disebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal pembagian harta warisan. Harta berpindah mencakup harta warisan, harta tidak bergerak, hak-hak, serta kewajiban pewaris terkait dengan warisan tersebut. (Suhartono et al.,hal 10-11, 2022)

Judul penulis setelah dioperasionalkan adalah menganalisis antara *fiqih mawaris* dan hukum adat pada pelaksaan secara nyata dalam pembagian harta warisan atau pengalihan aset yang diwariskan kepada ahli waris oleh orang yang meninggal melalui hukum adat kebiasaan dari masyarakat Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Hukum Kewarisan Islam (*fara'id)*

a. Pengertian Hukum Waris Islam

Menurut etimologinya, *farāiḍ* merupakan bentuk jamak dari *farīḍah* yang berarti sesuatu yang diwajibkan. Kata ini berasal dari *al-farḍu,* yang mengacu pada kewajiban dan memiliki makna baik secara etimologis maupun terminologis. Dalam konteks etimologi, *Al-muqaddaru* (perkiraan), *al-naṣību, al-wājibu* (wajib), *al-taqdīru* (ketentuan), *al-qaṭʿu* (penetapan), *al-inzālu* (mengungkapkan), *al-tabyīnu* (penjelasan), *dan al-ḥaḍzu* (batasan) *Al-muqaddaru al-mafrūḍu* (bagian yang telah diputuskan). Alasan *al-farḍu* diberi nama *farḍan* karena Allah SWT telah memperjelas hakikat ilmu.(Ummah,hlm 25, 2019).

Dalam terminologi, *al-farḍu* merujuk pada Ilmu yang mengatur bagian-bagian dari setiap ahli waris dan menentukan siapa yang berhak mewarisi dan siapa yang tidak cara pembagiannya. Islam telah menetapkan aturan bagi umatnya mengenai harta yang ditinggalkan setelah seseorang meninggal, yang lebih dikenal sebagai warisan. Kelayakan penerus untuk mewarisi suatu harta sangat bergantung pada posisi mereka pada saat itu .(Ii & Beli, n.d.)

Adapaun menurut menurut Pasal 171a hukum kewarisan yang merupakan salah satu komponen Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang pemindahan hak milik atas harta warisan (*tirkah*), menentukan siapa saja yang berhak mewarisi, dan menentukan secara rinci komponen hak tersebut.(RI, 2011)

Adapaun menurut *fuqaha* pengertian dari *fiqih mawaris* (*faraid*) diantaranya sebagai berikut:(Aseri, hlm 13, 2023)

1) lmu *fiqih* yang berhubungan dengan warisan mencakup pemahaman tentang pewaris, metode perhitungan yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pewarisan, serta pengetahuan mengenai komponen-komponen warisan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang berhak mewarisi (ahli waris).
2) Ilmu ini meneliti siapa saja yang berhak mewarisi sesuatu dan siapa yang tidak, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, serta menentukan teknik pembagian dan persentase yang diterima setiap ahli waris.
3) Menurut Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, ilmu ini mengkaji persentase harta warisan yang dialokasikan untuk setiap orang yang berhak.
4) Dalam bukunya Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd menguraikan ilmu yang berupaya memahami cara mengalokasikan pengalihan harta milik orang yang meninggal kepada ahli warisnya.
5) Sayyid Sabiq mengklaim bahwa ilmu *faraid* adalah ilmu yang mengatur pembagian warisan dalam proporsi yang telah ditentukan. Bidang studi ini disebut ilmu *faraid* atau ilmu *mirats*, atau ilmu pewarisan.
6) Dalam bukunya tentang penerapan hukum waris di Indonesia, Hukum waris Islam, menurut Zainuddin Ali, adalah seperangkat peraturan yang mengatur bagaimana harta peninggalan orang yang meninggal dibagikan kepada ahli warisnya.

Penulis dapat menyimpulkan dari berbagai definisi yang diberikan oleh menurut para ahli hukum Islam, ilmu hukum waris, yang juga dikenal sebagai yurisprudensi Islam atau *faraid*, adalah cabang hukum yang membahas bagaimana harta warisan orang yang meninggal dibagi di antara para ahli warisnya. Data ini mencakup bagian dari masing-masing ahli waris, ahli waris dari aset yang tersisa, dan serta metode penyelesaian dalam pembagian harta peninggalan tersebut.

Definisi hukum waris sangat variatif antara yang satu dengan yang lain, jadi untuk menelaah lebih dalam pengertian hukum waris dari berbagai pakar di bidangnya sebagai sumber yaitu:

a) Prof. Gregor Van Der Burght

Hukum waris adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur pemindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup, termasuk pengaturan mengenai hubungan hukum antara pewaris dengan para ahli warisnya. Pengertian ini menegaskan bahwa hukum waris baru berlaku setelah terjadinya peristiwa kematian, yang kemudian menimbulkan akibat hukum berupa peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan pewaris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (R. Subekti1987, Hlm 92–93 :)

b) B. Supomo

Hukum waris adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur mengenai perpindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup, baik mengenai cara peralihan tersebut maupun akibat hukum yang timbul bagi para ahli warisnya. Pengertian ini menekankan bahwa hukum waris tidak hanya mengatur pembagian harta peninggalan, tetapi juga mengatur hubungan hukum, hak, dan kewajiban yang timbul antara pewaris dan para ahli waris setelah terjadinya peristiwa kematian. (Supomo, B, 1987, Hlm 1-3)

c) Prof. R Wirjono Prodjodikoro

Menuturkan bahwa hukum waris hukum waris adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, yaitu mengenai bagaimana harta peninggalan tersebut beralih kepada orang-orang yang berhak menerimanya serta akibat hukum yang timbul dari peralihan tersebut. Pengertian ini menekankan bahwa hukum waris mengatur proses peralihan hak dan kewajiban atas

harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku**.** (R. Wirjono, 1983, hlm. 7–9.)

d) D. Prof. Ali Afandi

Hukum waris adalah keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup, beserta akibat hukum yang timbul dari peralihan tersebut. Pengertian ini menegaskan bahwa hukum waris tidak hanya mengatur pembagian harta peninggalan, tetapi juga mencakup pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan hubungan hukum antara pewaris dengan para ahli warisnya setelah terjadinya peristiwa kematian. (Afandi**,** Ali. 1997, hlm. 12–14.)

e) E. R. Santoso Pudjosubroto

Beliau mengemukakan bahwa keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup, termasuk pengaturan mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, besarnya bagian masing-masing, serta akibat hukum yang timbul dari peralihan harta peninggalan tersebut. Pengertian ini menegaskan bahwa hukum waris berfungsi memberikan kepastian hukum dalam proses pewarisan agar pembagian harta peninggalan dapat terlaksana secara adil dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku. (Pudjosubroto dkk, 1991, hlm. 5–8.)

Dari beberapa pengertian di atas bahwa hukum waris merupakan seperangkat hukum yang mengatur perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari pewaris ke ahli waris karena kematian baik memiliki hubungan antar mereka maupun pihak lain.

Dalam hal ini ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUHPerdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak

menghendakinya. Dan apabila bayi yang dikandung mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. (Perangin Effeni, 11 :2013)

b. Dasar Hukum Harta Warisan

1) Menurut Al-Qur'an

Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa (4):11, para ahli waris masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, yang sejalan dengan apa yang difirmankan dalam Al-Quran.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

Artinya: "*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana".*(Qs.An-Nisa (4):11)

2) Menurut Hadis

Sebagai sumber legaslasi kedua setelah AlQur'an, *hadits*

memiliki fungsi sebagai penafsir atau pemberi bentuk konkrit terhadap Al-Qur'an, sebagai penguat hukum dalam Al-Qur'an, dan terakhir membentuk hukum yang tidak disebutkan dalam AlQur'an.

Fungsi sebagai pemberi bentuk konkrit dari *sunnah* dalam bidang kewarisan misalnya, *hadits* yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa, alangkah baiknya kalau manusia mengurangkan wasiatnya dari sepertiga kepada seperempat, karena Nabi bersabda, (boleh) sepertiga tetapi sepertiga itupun cukup banyak. Dalam *hadits*, Rasulullas Saw bersabda:

اقسموالمال بين اهل الفرائض عل كتاب الله فما تركت
الفرائض فلا ولى رجل ذكر

Artinya :*"Bagilah harta warisan kepada ahli waris (ashabul furudh) sesuai dengan ketetapan kitabullah, sedang sisanya ke pihak keluarga laki-laki yang terdekat" (HR.Muslim)*

الحقوالفرائض باهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

Artinya : "*Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk laki-laki yang lebih utama" (HR. Bukhari dan Muslim)*

Dari *hadits* di atas sudah jelas bahwa harta peninggalan harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, apabila masih terdapat sisa atau lebih dari harta pembagian tersebut maka harta waris tersebut lebih utama diserahkan pada pihak laki-laki yang lebih dekat dengan pewaris.

3) Menurut Ijtihad

Al-Qur'an dan sunnah dipandang telah mencukupi sebagai sumber legislasi yang memberikan pandangan hukum yang

komprehensif mengenai kehidupan pribadi dan sosial kaum muslimin, khususnya dalam bidang kewarisan. Namun, dalam praktiknya, perkembangan masyarakat, kompleksitas hubungan sosial, serta munculnya persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam *nash* menuntut adanya penafsiran dan pengembangan hukum melalui ijtihad para ulama. Oleh karena itu, selain berlandaskan pada Al-Qur'an dan *sunnah*, hukum kewarisan Islam juga diperkaya oleh hasil pemikiran para *fuqaha* melalui *ijma'* dan *qiyas* guna memastikan penerapan hukum waris tetap relevan, adil, dan mampu menjawab kebutuhan umat di berbagai zaman dan tempat. (Al-Bukhary, 1988 hlm 90)

Ijtihad adalah adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ahli hukum Islam (mujtahid) dengan menggunakan kemampuan akal dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk menetapkan hukum syariat terhadap suatu permasalahan yang belum dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad dilakukan dengan metode dan kaidah tertentu, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*, agar hukum yang dihasilkan tetap sejalan dengan tujuan *syariat* (*maqashid al-syari'ah*) serta dapat menjawab persoalan-persoalan baru yang berkembang dalam kehidupan umat Islam. (Fatchur Rahman, 1975: hlm .33)

Para sahabat, imam mazhab dan mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang besar terhadap pemecahan masalah kewarisan yang belum dijelaskan oleh *nash shahih*.

Contoh pemakain ijtihad dalam kewarisan adalah sebagai berikut:

a) Penggunaan ijtihad dalam kewarisan dapat dilihat pada penetapan bagian waris bagi kakek (*jadd*) ketika bersama dengan saudara kandung pewaris. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas kedudukan kakek dalam kondisi tersebut, sehingga para ulama melakukan ijtihad. Sebagian ulama, seperti mazhab Hanafi,

menyamakan kedudukan kakek dengan ayah sehingga kakek dapat menutup hak waris saudara pewaris, sedangkan mazhab lain memberikan bagian tertentu kepada kakek dengan perhitungan khusus. Perbedaan pendapat ini merupakan hasil ijtihad untuk menjawab persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash.

b) Ijtihad dalam kewarisan tampak pada pengaturan wasiat wajibah bagi cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Dalam ketentuan waris klasik, cucu terhalang mewarisi apabila masih ada anak pewaris yang hidup. Untuk menjaga rasa keadilan dan kemaslahatan, para ulama kontemporer melalui ijtihad menetapkan konsep wasiat wajibah, sehingga cucu tetap memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan kakek atau neneknya meskipun secara *faraidh* tidak termasuk ahli waris. (Fatchur Rahman,1975 : hlm 33)

Adapun kadar pembagian harta warisan menurut hukum Islam sebagai berikut:

No	Ahli Waris	Bagian	Syarat
1	Suami	1/2	Jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki
		1/4	Jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki
2	Istri	1/4	Jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki
		1/8	Jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki
3	Ayah	1/6	Jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
		Ash	jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, atau jika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki
4	Ibu	1/6	Jika ada anak atau cucu atau lebih dari seorang saudara
		1/3	Jika tidak anak atau cucu atau lebih dari seorang saudara
5	Anak laki-laki	Ash	Bersama dengan siapapun/ dalam kondisi apapun
6	Anak perempuan	1/2	Jika anak perempuan hanya seorang dan tidak bersama dengan anak laki-

			laki
		2/3	Jika ada dua anak perempuan atau lebih dan tidak bersama dengan anak laki-laki
7	Cucu Laki-laki	Ash	jika tidak ada anak laki-laki
		Mahjub	Jika ada anak laki-laki
8	Cucu perempuan dari anak laki-laki	1/2	Jika cucu perempuan hanya seorang dan tidak bersama dengan cucu laki-laki
		2/3	Jika cucu perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada anak serta tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki
		1/6	Jika bersamaan dengan anak perempuan tunggal
		Ash	Jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki
9	Saudara laki-laki sekandung	Ash	Jika tidak ada anak laki-laki, bapak dan kakek
10	Saudara laki-laki sebapak	Ash	Jika tidak ada anak laki-laki, bapak, kakek dan saudara laki-laki sekandung
11	Kakek	1/6	Jika ada anak atau cucu, dan tidak ada ayah
		1/6 + Ash	Jika ada anak perempuan atau cucu perempuan
		Ash	Jika tidak anak, cucu dan ayah
12	Nenek	1/6	Jika tidak ada ibu

c. Rukun dan Syarat-Syarat Kewarisan Islam

1) Rukun Waris

Menurut bahasa, rukun berarti tiang, dasar, atau unsur pokok yang menjadi penopang utama terwujudnya sesuatu. Dalam konteks kewarisan, rukun waris adalah unsur-unsur mendasar yang harus ada agar proses pewarisan dapat terjadi secara sah menurut hukum Islam. Apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pewarisan tidak dapat dilaksanakan.

Menurut istilah, rukun waris adalah unsur-unsur pokok yang harus ada dalam peristiwa kewarisan, yaitu adanya pewaris (orang yang meninggal dunia), ahli waris (orang yang berhak menerima warisan), dan harta peninggalan (*tirkah*) yang

ditinggalkan oleh pewaris. Ketiga unsur ini menjadi dasar terjadinya pewarisan, sehingga tanpa terpenuhinya salah satu unsur tersebut, pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan menurut ketentuan hukum waris Islam. (Addys & Fathurrahman, 2004 : hlm.27)

Rukun waris adalah unsur-unsur pokok yang harus terpenuhi agar peristiwa kewarisan dapat terjadi secara sah, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan (*tirkah*). Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta, ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, sedangkan harta peninggalan adalah seluruh kekayaan dan hak pewaris yang dapat diwariskan setelah dikurangi kewajiban-kewajibannya. Apabila salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka pewarisan tidak dapat dilaksanakan. Rukun waris ada tiga yaitu:

a) *Al-Muwarrits*, yaitu yaitu orang yang telah meninggal dunia, baik meninggal secara *hakiki*, hukum, maupun *taqdiri*, yang darinya harta peninggalan berpindah kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.
b) *Al-Warits*, yaitu yaitu orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris karena adanya hubungan *nasab* (keturunan), perkawinan, atau sebab lain yang dibenarkan oleh syariat, serta tidak terhalang oleh sebab-sebab penghalang waris menurut hukum Islam. (E Hassan Saleh, 2008 : hlm 349
c) *Al-Mauruts*, yaitu harta peninggalan (*tirkah*) yang ditinggalkan oleh pewaris, berupa seluruh harta kekayaan, hak, dan kewajiban yang dapat dinilai dengan harta, yang setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat, selanjutnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai ketentuan hukum waris Islam. seperti:

   Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda tetap, benda-benda

bergerak, piutang-piutang mayit yang menjadi tanggungan orang lain, denda wajib dan lain sebagainya.

(1) Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalulintas, sumber air minum, irigasi pertanian, dan perkebunan.

(2) Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak khiyar, hak syufʿah, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan lain sebagainya. (Fatchur Rahman, 2018 hlm:36-37)

Mengenai rukun yang ketiga, yakni harta warisan baru bisa dilakukan pembagiannya kepada ahli waris setelah terlebih dahulu dilaksanakan adanya empat jenis pembayaran yaitu:

(a) zakat atas harta pusaka atau harta warisan
(b) biaya mengurus jenazah
(c) hutang piutang pewaris
(d) wasiat si pewaris

2) Syarat-syarat Waris

Lafal *syurūṭ* (شروط) atau *syarat-syarat* merupakan bentuk jamak dari kata *syarṭ* (شرط). Secara bahasa, *syarṭ* berarti tanda, ketentuan, atau sesuatu yang digantungkan kepadanya keberlakuan suatu perbuatan atau hukum. Dalam pengertian ini, *syarṭ* berfungsi sebagai prasyarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sah dan memiliki akibat hukum.

Secara istilah, *syarṭ* adalah sesuatu yang keberadaannya menentukan sah atau tidaknya suatu hukum, namun tidak termasuk bagian dari hakikat perbuatan itu sendiri. Artinya, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan atau ketentuan hukum yang dimaksud menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, meskipun unsur-unsur pokok (rukun) telah ada. Dalam konteks hukum Islam, termasuk dalam hukum kewarisan, syarat-syarat ini

berfungsi melengkapi rukun agar pelaksanaan hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat. (Sudarsono, 2010:hlm .227-228)

Syarat-syarat kewarisan:

a) Meninggalnya yang mewariskan.

Orang yang akan mewariskan telah meninggal dunia dengan sebenar-benarnya, atau secara legal, maupun berdasarkan perkiraan. Meninggalnya pewaris secara nyata dapat diketahui dengan melihat secara langsung atau dengan mendapatkan bukti yang dapat diterima oleh syariat. Meninggalnya pewaris secara legal maksudnya ialah seperti orang hilang, orang yang tidak ada berita atau tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Orang seperti ini harus ditunggu sampai dia kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syariat Islam.

Kematian *muwarits* itu, menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

(1) Mati hakiki. Mati hakiki adalah hilangnya nyawa seseorang baik kematian itu disaksikan dengan pengujian, seperti seseorang disaksikan meninggal atau dengan pendekteksian dan pembuktian, yakni kesaksian dua orang yang adil atas kematian seseorang, sebagaimana firman Allah SWT An-Nisa ayat 176.

(2) Mati *hukmy*. Mati *hukmy* adalah suatu kematian yang disebabkan oleh keputusan hakim, seperti bila seorang hakim memvonis kematian si mafqud. Status orang ini, jika melewati batas waktu yang diberikan untuk pencariannya, si mafqud, karena didasarkan atas sangkaan yang kuat, bisa dikategorikan sebagai orang yang telah mati.

(3) Mati *tadiry*. Mati *taqdiry* adalah kematian yang semata-

mata berdasarkan dugaan yang sangat kuat. (Hamidi, 2006 h:.11-12)

b) Ahli waris masih hidup

Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian muwarits berhak mewarisi harta peninggalannya. Dalam syarat yang kedua ini terdapat permasalahan antara lain:

(1) *Mafqud* (orang hilang).

Apabila *mafqud* mendapat vonis hakim tentang kematiannya dan vonis telah mendahului kematian yang mewariskan, hal itu tidak menimbulkan kesulitan sedikitpun. Tetapi yang menimbulkan banyak pendapat dalam penyelesaiannya ialah bila *mafqud* sampai dengan saat kematian *muwarits* tidak mendapat vonis yang tetap dari hakim tentang kematiannya. Dalam hal ini, apabila *mafqud* ditetapkan telah meninggal tetapi tidak ada bukti otentik maka bagiannya yang diperoleh ditahan dahulu sampai batas yang telah ditentukan. Tetapi bila ia meninggal atas bukti yang otentik atau telah divonis oleh hakim, maka bagiannya yang diperoleh dikembalikan kepada ahli waris. (Fatchur Rahman, Op.Cit., h.78-79)

(2) Anak dalam kandungan.

Berhak memperoleh bagian yang sedang ditahan untuknya, bila ia dilahirkan oleh ibunya menurut waktu yang telah ditentukan oleh *syari'at* dalam keadaan hidup. Kelahirannya dalam keadaan hidup ini merupakan bukti yang kuat bahwa ia benarbenar hidup di saat kematian muwarits. Orang yang meninggal bersamaan. Tendensi sebagian *fukaha* yang mengatakan bahwa orang yang meninggal bersamaan masih dapat saling mewarisi ialah untuk menentukan bagian para

ahli waris mereka masing-masing yang masih hidup

d. Sebab-Sebab Waris

Harta orang yang meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam literatur hukum Islam atau *fiqih*, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu hubungan perkawinan, hubungan kerabat, hubungan *wala"* dan hubungan sesama Islam. (Amir Syarifuddin, 2004 : hlm.174)

1) Hubungan perkawinan (*al-muṣāharah*) adalah hubungan hukum yang timbul akibat adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hubungan ini menjadi salah satu sebab terjadinya hak saling mewarisi antara suami dan istri. Selama ikatan perkawinan tersebut masih sah pada saat salah satu pihak meninggal dunia, maka pasangan yang ditinggalkan berhak memperoleh bagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam.
2) Hubungan kekerabatan adalah hubungan darah atau hubungan nasab (*al-qarābah*) yang terjalin antara seseorang dengan orang lain karena adanya ikatan keturunan dari satu garis keluarga yang sama. Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan kekerabatan merupakan sebab utama seseorang berhak menjadi ahli waris, seperti hubungan antara orang tua dan anak, saudara kandung, kakek, nenek, serta kerabat lain yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Hubungan kekerabatan ini menjadi dasar penentuan kedudukan dan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ditinjau dari segi orang yang menerima harta warisan kekerabatan itu ada tiga macam yaitu:
    a) *Ashab al-Furud* yaitu , para ahli waris yang telah ditentukan

bagian warisnya secara pasti dan jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Golongan ini meliputi antara lain ayah, ibu, suami, istri, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek, yang menerima bagian sesuai ketentuan syariat apabila memenuhi syarat dan tidak terhalang oleh ahli waris lain. "*Ashabah" Ushubah Nasabiyah* yaitu ahli waris yang menerima bagian tidak tertentu. Mereka hanya mengambil bagian sisa harta warisan yang telah diambil oleh *ashab al-furud* seperti anak laki-laki memperoleh seluruh harta warisan bila ia sendirian saja.

b) *Dzawul Arham* yaitu kerabat pewaris yang memiliki hubungan kekerabatan melalui jalur perempuan dan tidak termasuk ke dalam golongan *ashab al-furūḍ* maupun *'aṣabah*. Golongan ini baru berhak menerima warisan apabila tidak terdapat ahli waris dari golongan *ashab al-furūḍ* dan *'aṣabah*. Yang termasuk *dzawul arḥām* antara lain cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, paman dari pihak ibu, dan bibi dari pihak ibu, dengan pembagian yang ditetapkan berdasarkan ijtihad para ulama. (Yaswirman,2011 :hlm 226-227)

3) Hubungan *Wala"*

Walā' berarti tetapnya (melekatnya) hukum *syara'* yang menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak, yaitu pihak yang memerdekakan budak (*mu'tiq*) dan budak yang telah dimerdekakan (*'atīq*). Dalam konteks hukum kewarisan Islam, *walā'* menjadi salah satu sebab terjadinya saling mewarisi apabila tidak terdapat ahli waris karena hubungan nasab maupun perkawinan. Hubungan *walā'* ini menetapkan bahwa orang yang memerdekakan budak berhak mewarisi harta peninggalan budak tersebut apabila ia meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris yang sah.

Orang yang mempunyai hak *walā'* itu mempunyai hak

mewarisi harta peninggalan dari orang yang dimerdekakannya apabila orang tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris karena hubungan nasab maupun perkawinan. Hak ini timbul sebagai konsekuensi hukum *syara'* atas perbuatan memerdekakan budak, sehingga hubungan *walā'* menempatkan pihak yang memerdekakan sebagai pihak yang berhak memperoleh warisan dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. (Ibnu & Mujtahid, 1990 : hlm 516-517)

Misalnya, seseorang memerdekakan seorang budak, kemudian budak tersebut hidup merdeka dan tidak memiliki keluarga atau ahli waris dari hubungan nasab maupun perkawinan. Apabila budak yang telah dimerdekakan itu meninggal dunia, maka orang yang memerdekakannya berhak mewarisi harta peninggalannya berdasarkan hak *walā'*. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan *walā'* menimbulkan akibat hukum berupa hak mewarisi ketika tidak terdapat ahli waris lain yang sah.

e. Halangan Mewarisi

Halangan-halangan mewarisi atau *mawāni' al-irṡ* adalah keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang yang pada dasarnya berhak menjadi ahli waris kehilangan atau gugur haknya untuk mewarisi. Dalam hukum kewarisan Islam, *mawāni' al-irṡ* ada tiga, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan, yang masing-masing ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat dan pendapat para ulama. (Lubis & Simajuntak, Op,Cit., h.56)

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan atau penghalang mempusakai) adalah disebabkan secara garis besar dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

1) Karena halangan kewarisan
   a) Perbudakan

Para fukaha sepakat bahwa budak tidak dapat mewarisi dan tidak dapat pula mewariskan. Hal ini disebabkan karena budak dianggap tidak mampu mengurusi harta warisan dan budak ini sendiri pada dasarnya milik tuannya. Sesuai dengan firman Allah dalam surah An Nahl 16 (75)

۞ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُۥنَ ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : *"Allah memberikan perumpamaan tentang seseorang budak yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rizki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rizki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui".*

b) Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan seseorang ahli waris terhadap pewaris menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Jumhur ulama juga sepakat bahwa pembunuhan itu menjadi pengalang terhadap proses kewarisan dalam Islam di mana jika salah seorang ahli waris membunuh pewarisnya, maka dia tak mendapatkan hak waris. (Nasution, 2012 : hlm.79)

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak di pandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa.

Pembunuhan dalam Islam ada tiga jenis, yaitu:

(1) Pembunuhan dengan sengaja (*qatlu al-„amdi*), yaitu pembunuhan dengan sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang menurut adatnya bisa membunuh manusia.

(2) Pembunuhan semi sengaja (*qatlu syibhu al „amdi*), yaitu

suatu bentuk pembunuhan oleh orang yang mukallaf dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan.

(3) Pembunuhan yang keliru (*qatli al-khata*), yaitu suatu bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh *mukallaf* dengan maksud bukan membunuh manusia seperti orang yng berburu binatang, ternyata pelurunya mengenai orang lain yang menyebabkan kematian.

Terhalangnya pembunuh untuk mendapatkan kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan berikut:

(a) Pembunuhan itu memutus hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.

(b) Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.

(c) Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat. (Amir Hussein Nasution,2021: hlm.81-82)

c) Berlainan Agama

Berlainan agama dalam hukum kewarisan Islam dimaksudkan bahwa seseorang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi kepada orang non-Muslim, demikian pula sebaliknya. Ibnu Abidin sebagai dikutip oleh Fatchur Rahman dikatakan berlainan negara dengan tiga ketentuan atau ciri yaitu:

(1) Angkatan perangnya berlainan maksudnya adalah setiap negara yang berdaulat biasanya mempunyai angkatan perang sendiri-sendiri

(2) Kepala negaranya berlainan yaitu setiap negara mempunyai

kepala negara sendiri, baik sebagai Sultan ataupun sebagai Presiden

(3) Tidak ada ikatan kekuasaan (*ishmah*) satu sama lain maksudnya yaitu jika salah satu dari dua negara yang masing-masing mempunyai kepala negara dan angkatan perang sendiri, tetapi kedua negara mengadakan peperangan, maka kedua negara tersebut merupakan dua negara yang berbedabeda sebab ikatan kekuasaanya sudah terputus karena adanya permusuhan.

Menurut Jumhur Ulama *fiqih*, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. Apabila meninggal seorang Muslim, sedang orang yang akan menerima warisan tidak beragama Islam, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemungkinan ia masuk agama Islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.

d) Faktor mati bersama antara anak dan bapak

Dalam kasus ini karena antara pewaris dan ahli waris mati mendadak tidak bisa ditentukan siapa dari mereka yang mati terlebih dahulu, misalnya mati karena tenggelam atau kebakaran. Matinya mereka secara bersamaan, maka sudah jelas bapak tidak bisa mewarisi anaknya dan sebaliknya, tetapi kalau anak yang mati bersamaan bapak itu memiliki anak, maka anak tersebut yang memiliki hak mewarisi (sebagai mawali).

e) Fitnah

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pasal 173 yang berbunyi: “seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

(1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh

atau menganiaya berat pada mewaris

(2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat".

(3) Fitnah dijadikan sebagai penghalang mewarisi didasarkan atas interpretasi analogis yang dapat dipersamakan dengan pembunuhan itu sendiri. Dasar analogi ini berangkat dari prinsip.

(4) Preventif, yang dalam bahasa *ushul fiqih* dikenal dengan istilah *syad al-dzariah*. Dengan memfitnah, maka akan muncul peristiwaperistiwa hukum yang menyebabkan adanya percepatan mewarisi atau mengambil alih kepemilikan harta benda dari si pewaris secara lebih cepat. (Abdul ghofur Anshori, 2019, hlm.35)

f. Asas-Asas Dalam Hukum Waris Islam

1) Asas *Ijbari*

Secara etimologi, "*ijbari*" berarti "paksaan", yang berarti tindakan yang dilakukan di luar kehendak seseorang. Konsep *ijbari,* dalam kaitannya dengan hukum waris Islam, menyatakan bahwa terlepas dari keinginan pewaris atau ahli waris, harta benda secara otomatis berpindah dari seseorang yang meninggal dunia sesuai dengan kehendak Tuhan bagi ahli warisnya. Penerimaan oleh ahli waris atas harta yang diberikan kepada mereka dalam jumlah tertentu merupakan indikasi yang jelas dari aspek paksaan ini.

Para ahli waris tidak seharusnya terbebani oleh hukum waris Islam yang mendukung konsep *ijbari*. Para ahli waris tidak diwajibkan untuk melunasi seluruh utang jika kewajiban ahli waris melebihi nilai wasiat yang ditinggalkannya. Kewajiban ahli waris

hanya akan dilunasi sebatas warisan yang tersedia, berapa pun jumlahnya. Para ahli waris tidak diwajibkan untuk melunasi tagihan yang belum dibayar jika warisan penuh telah digunakan untuk melunasinya. Jika para ahli waris memutuskan untuk melunasi kewajiban yang belum lunas, bukanlah kewajiban hukum, melainkan tindakan baik yang mencerminkan akhlak Islam yang baik. (Sullivan, hlm 23-25, 2019)

2) Asas Bilateral

Asas bilateral menuntut agar setiap individu mendapatkan hak waris keturunan laki-laki dan perempuan, masing-masing, dari kedua belah pihak.(Assyafira, hlm 44-45,2020)

3) Asas Individual

Menurut teori ini, Setiap ahli waris berhak mendapatkan harta warisan untuk keperluan pribadi. Sebenarnya, semua harta warisan dinilai dengan nilai tertentu dan kemudian dibagi di antara para ahli waris sesuai porsinya(Rasyid, hlm 17-19, 2008)

4) Asas Keadilan Berimbang

Menurut teori ini, hak seseorang atas warisan dan tanggung jawab atau biaya hidup yang harus ditanggungnya harus seimbang. Misalnya, tugas yang dilakukan laki-laki dan perempuan di rumah dan di masyarakat didistribusikan secara proporsional. Seorang laki-laki memenuhi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan menafkahi istri dan anak-anaknya sebaik mungkin.(Ummah, hlm 14-15, 2019)

5) Asas Kematian

Asas kematian menyatakan pewarisan baru dapat terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Dengan demikian, pewarisan merupakan akibat langsung dari kematian seseorang. Hukum waris Islam menyatakan bahwa pewarisan adalah proses di mana aset seseorang diwariskan kepada pihak ketiga setelah kematian pemilik

aset tersebut. Dengan kata lain, selama pemilik aset tersebut masih hidup, aset mereka tidak dapat didistribusikan kepada orang lain (melalui warisan). Selain itu, menurut hukum Islam, setiap pengalihan aset dari satu orang yang masih hidup kepada orang lain baik secara langsung maupun yang diatur sebelumnya setelah kematian tidak termasuk dalam definisi pewarisan. Akibatnya, pewarisan Islam diklasifikasikan sebagai pewarisan *ab intestato* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang tidak mengakui pewarisan berdasarkan wasiat atau wasiat.(Noviarni, hlm 33-35, 2021)

2. Hukum Kewarisan Adat Jawa

a. Pengertian Adat

"Adat" adalah kata arab yang berarti "kebiasaan" dalam bahasa Indonesia. Kebiasaan yang secara konsisten diikuti dan dikembangkan oleh masyarakat menjadi tradisi yang diwariskan dari zaman dahulu hingga sekarang disebut adat. Demikian pula, peraturan tidak tertulis yang dihormati, diakui, dan diterima dalam masyarakat termasuk dalam definisi hukum adat dijunjung tinggi oleh anggotanya. Jika dilanggar, pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan sanksi. Ketika pemerintah Hindia Belanda mencoba menggunakan prinsip konkordansi untuk menetapkan hukum Eropa atau Belanda sebagai hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia), hukum adat berubah menjadi isu hukum dan politik. Pemerintah Hindia Belanda menginginkan agar aturan ini digunakan untuk keuntungan ekonomi dan pribadi.(Salim, hlm 15-18, 2022)

Berikut ini merupakan pengertian hukum adat menurut beberapa pakar ahli hukum :

1) Barend Ter Haar Bzn hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para masyarakat hukum terutama keputusan dalam bersikap berwibawa oleh anggota masyarakat yang membantu pelaksanaan pembuatan hukum. Jadi, pendapat Ter Haar

dapat disimpulkan yang menjadi ciri dari hukum adat adalah adanya keputusan-keputusan pejabat yang berkuasa, meliputi tingkah laku dalam berkuasa.

2) Prof. DR. R. Soepomo

Hukum adat adalah hukum nonstotutior yaitu hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukkum islam. Hukum adat meliputi ketetapan hakim yang berisi norma-norma hukum dalam memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup dari perasaan hukum yang nyata dari masyarakat, karena hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri

3) Prof. Mr. M.M. Djojodigoeno dalam sebuah seminar beliau pernah mengatakan bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan.

4) Bus. Har Muhammad hukum adat dalam arti tidak luas adalah hukum asli kebiasaan masyarakat yang tidak tertulis dan tidak tampak, hal itu berdasarkan adat kebudayaan dan pandangan hidup Indonesia yang memberikan sebuah pedoman dalam hidup sehari-hari.

b. Corak Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia menurut Hilman Hadikusuma yang normatif pada umumnya berbentuk tradisional, keagamaan, konkrit dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak terkodifikasi, serta musyawarah dan mufakat.

Corak pertama, Tradisional : yang artinya bersifat turun temurun dari generasi ke generasi, yang diturunkan oleh nenek moyang ke para anak cucunya. Hukum tersebut masih berlaku dan di pertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Corak kedua, keagamaan : corak keagamaan pada hukum adat di angkat dari UUD 1945 alenia ketiga, yang berbunyi : “ Atas berkat Rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan

luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Bangsa Indonesia percaya bahwa di alam semesta ini ada benda-benda yang berjiwa (aniimisme) dan ada yang bergerak (dinamisme).

Corak ketiga, kebersamaan : kebersamaan (*communal*) memiliki arti hukum adat lebih mementingkan kepentingan bersama, yang mana kepentingan pribadi sudah meliputi kepentingan bersama. Ikatan hukum berdasarkan asas kebersamaa, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.

Corak keempat, konkrit dan visual : hukum yang konkrit artinya hukum yang jelas dann nyata, sedangkan visual artinya tampak, terbuka dan dapat terlihat. Maksudnya hukum adat pada corak ini ialah hukum adat bersifat mengikat, terlihat dan bisa didengar orang lain atau bisa disaksikan dan diketahuai ijab qobul (serah terimanya).

Corak kelima, terbuka dan sederhana : bersifat terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur asing asalkan tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Hukum adat juga bersifat sederhana yang artinya bersahaja, tidak rumit, mudah dipahami dan bisa dijalankan dengan dasar kepercayaan.

Corak keenam, dapat berubah dan menyesuaikan : sesuai dengan berkembanganya zaman yanng semakin maju hukum adat bisa diperbarui sesuai keadaan, waktu dan tempat dimana hukum adat tersebut di terapkan. Misalnya di daerah Minangkabau yang berangsur-angsur telah menggeser sistem kekeluargaan yang dulunya matrilinial berharta pusaka menjadi parental berharta suarang, yang artinya wewenang mamak berpindah pada wewenang orang tua.

Corak ketujuh, tidak dikodifikasi : meskipun ada beberapa hukum adat yang ditulis menggunakan aksara daerah hal tersebut hanya sebagai pedoman. Hukum adat bersifat tidak tertulis, tidak seperti haalnya dengan hukum Eropa yang tertulis secara sistematis. Hal inilah yang membuat hukum adat dapat berubah-ubah menyesuaikan

keselarasan pada masyarakat.

Corak kedelapan, musyawarah dan mufakat : dalam penyelesaian perselisihan kata musyawarah dan mufakat sangat di perlukan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Maka dari itu hukum adat bercorak musyawarah dan mufakat dimana hal tersebut sangat diperlukan dalam mengambil sebuah keputusan di dalam hubungan keluarga dan msyarakat terutama yang bersifat "peradilan".

Selain itu dalam masyarakat hukum adat ada tiga sistem kekerabatan yang harus diketahui. Yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan bilateral atau parental. Hal tersebut dikarenakan hukum aturan-aturan warisan masyarakat adat yang ada di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh tatanan sistem dan susunan kekerabatannya hukum adat yang berbeda.

Berikut adalah pemaparan tentang tiga sistem kekerabatan masyarakat adat yang ada di Indonesia, yaitu:

1) Sistem kekerabatan patrilineal sistem kekerabatan patrilineal ialah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak kakek. Dalam masyarakat sistem kewarisan ini disebut dengan garis keturunan laki-laki dengan mengesampingkan garis keturunan kenasaban perempuan. Dalam sistem kekerabatan tatanan patrilineal laki-laki menjadi ahli waris sebagai pengganti penerus harta benda ayahnya.
2) Sistem kekerabatan matrilineal sistem kekerabatan garis keturunan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan kenasaban dari pihak-pihak perempuan. Sistem kekrabatan ini hak warisnya jatuh pada anak keturunan perempuan yang berasal dari ibu.
3) Sistem kekerabatan bilateral atau parental merupakan sistem yang menarik sistem garis keturunan dari dua belah oihak, baik dari pihak keturunan laki-laki maupun pihak keturunan perempuan. Dalam sistem ini kedudukan dari anak laki-laki maupun anak perempuan

adalah sejajar, artinya baik anak laki-laki atau perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan harta orang tuanya

c. Waris Adat Jawa

Dibandingkan dengan hukum waris lainnya, hukum waris adat mempunyai beberapa perbedaan, yaitu:

1) Bagian absolut, atau *legitieme portie*, sebagaimana didefinisikan oleh hukum waris *Burgerlijk Wetboek*, tidak diakui.
2) Kesetaraan hak menjadi dasar pembagian warisan.
3) Dengan mempertimbangkan kondisi unik setiap ahli waris, proses pembagian warisan dilaksanakan dengan mengutamakan keharmonisan.
4) Pembagian harta warisan mungkin tidak perlu dilakukan saat ini.
5) Ada kemungkinan harta warisan tidak dapat dibagi, Entah hanya sebagian kecil yang terdistribusi, atau ada penantian yang panjang dalam pendistribusiannya. Karakteristik dan status hukum, kurangnya kebebasan, keterlambatan pembagian, atau sistem pewarisan mayoritas seperti hak waris anak di bawah umur semuanya dapat berkontribusi pada hal ini.
6) Ciri-ciri yang membedakan hukum waris Islam dengan hukum waris biasa dan *Burgerlijk Wetboek* adalah sebagai berikut: bahwa pembagian warisan dapat dilakukan tanpa menunggu kematian pewaris; warisan dapat dibagikan sebelum pewaris meninggal.

Masyarakat Jawa menerapkan sistem kekeluargaan Pewarisan bilateral, juga dikenal sebagai pewarisan orang tua, menelusuri Garis keturunan kedua orang tua. Salah satu ciri struktur keluarga ini adalah bahwa anak laki-laki dan perempuan diakui sebagai ahli waris dengan hak yang sama atas warisan orang tua mereka. Ketika aset dialihkan atau diwariskan dari pewaris kepada ahli waris, baik anak laki-laki maupun perempuan berhak atas perlakuan yang sama. Meskipun tidak selalu demikian, hukum waris yang digunakan dalam masyarakat

tradisional umumnya bergantung pada jenis struktur keluarga yang dipilih. Dengan kata lain, cara penerapan hukum waris dalam suatu budaya tidak selalu tercermin dalam konsep-konsep ini. Misalnya, budaya yang menganut sistem patrilineal juga dapat berbagi prinsip orang dengan budaya yang menganut sistem bilateral. Misalnya, orang Batak memiliki struktur patrilineal, namun dalam proses pewarisan, mereka menggunakan asas individual.(Santika & Eva, hlm 44-46, 2023)

Berikut ini adalah aspek penting dari pembagian warisan tradisional Jawa:

1) Asas Individu: Setiap ahli waris mendapatkan bagian yang memberi mereka wewenang untuk mengelola dan memiliki hak mereka sendiri.
2) Asas Keseimbangan: Setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang sama atau seimbang.(Astutik, hlm 21, 2019)

3. *Al-'Urf*

a. Pengertian *Al-'Urf*

Secara etimologi, "*urf*" berarti "baik" dan juga merujuk pada gagasan pengulangan. Kata *al-mua'awadah*, yang berarti mengulang, merupakan akar dari kata adat. Beberapa akademisi *ushul* mendefinisikan "*urf*" dan "adat" secara serupa dalam konteks istilah tersebut yaitu "sesuatu yang telah dikenal luas oleh masyarakat dan menjadi tradisi mereka, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, atau keadaan yang ditinggalkan." Ini mencakup pemahaman antar manusia yang saling timbal balik dalam transaksi jual beli barang tanpa perlu kata-kata. Al-Jurjani, 'Ali Haidar, dan Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali juga memberikan definisi serupa. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, *'urf* dan adat merupakan istilah sinonim yang merujuk pada tradisi yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan dan menjadi tradisi yang disukai serta diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari. Ia menekankan bahwa meskipun istilahnya berbeda, *'urf* dan adat memiliki arti yang sepadan. Selain itu, Mukhtar Yahya dan Facthurrahman berpendapat bahwa *'urf* dan adat merupakan adat kebiasaan yang berlaku terus menerus, dipegang teguh baik dalam perkataan maupun perbuatan, dan telah diakui oleh masyarakat. (Nasution, hlm 55-60, 2022)

Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam al-Syatibi menyatakan bahwa "*urf*" dapat digunakan sebagai landasan pengembangan hukum Islam selama dapat diterapkan ketika belum ada kitab yang menguraikan hukum terkait. Penjelasan tersebut memperjelas bahwa perselisihan antara pemilik sawah dan petani terkait transaksi jual beli, sewa, atau kerja sama dapat diselesaikan sesuai dengan adat istiadat setempat (*'urf*). Namun, hal ini tidak dapat diterima jika praktik-praktik tersebut bertentangan dengan nash, seperti dalam kasus riba atau suap. Menurut para ahli, hanya *'urf* yang *shahih* yang dapat dijadikan dasar hukum dalam kerangka hukum Islam. (Rizal, hlm 77-80, 2019)

b. Dasar Hukum *'Urf*

Ulama *'urf sahih* dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan *syariat*. Ulama maliki terkenal dengan klaimnya bahwa tindakan para ulama Madinah dapat dijadikan sebagai dalil, serupa dalam ulama Hanafiah yang telah menyatakan bahwa "pendapat ulama Madinah Kufah dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian". Imam Syafi'iyah terkenal degan *qaul Qadim* dan *qaul jadid.* Ada insiden tapi dia membuat hukum lain ketika dia masih di Mesir (*qaul jadid*). Ini menunjukkan tiga madzhab yang berdebat dengan *'urf.* Tentu saja, mereka tidak menggunakan *'urf fasid* sebagai *hujjah.*

Dalam pengoperasiannya, ada beberapa syarat agar *'urf* dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:

1) *'Urf* yang digunakan harus mencakup *'urf shahih,* dalam arti tidak

bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi saw.

2) *'Urf* harus bernilai baik dan diterima secara umum.
3) Sudah diterima secara umum dan konsisten di kalangan masyarakat, yakni setidaknya sudah menjadi kebiasaan sebagian besar penduduk di negeri ini dan terus diterapkan tanpa ada perbedaan gaya terus di peristiwa serupa.
4) Tidak ada persyaratan selain keinginan para pihak yang terlibat. Karena jika kedua belah pihak sepakat untuk tidak terikat dengan adat apapun yang berlaku, maka apa yang dimaksud dengan perjanjian bukanlah *'urf.*

Syafi'i menerima *'urf* jika tidak bertentangan dengan teks atau jika tidak ada indikasi dalam *nash*. Mengenai *hujjah* nya, malikiyah membagi *'urf* menjadi tiga bagian, yaitu *'urf* yang digunakan oleh semua ulama, yaitu yang dinamai menurut *nash*, kedua *'urf* berarti mengambil apa yang dilarang oleh *syara',* atau keluar dari *syara'*. (*'urf* tidak memiliki nilai di sana), dan *'urf* ketiga tidak dilarang dan tidak memiliki nilai untuk diamalkan.

Dan ulama Hanbali menerima *'urf* selama tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan ulama Syafi'iyah menerima *'urf* dan memperlakukannya sebagai dalil hukum yang tidak berdiri sendiri, tetapi harus berkaitan dengan yang lain, yaitu sunnah.

c. Macam-Macam *'Urf*

Menurut Amir Syarifuddin, *'Urf* terbagi sebagai berikut:

a. *'Urf* terbagi menjadi dua jika dilihat dari segi perbuatannya:
   1) *'Urf Qauli* adalah istilah untuk kebiasaan berbicara atau penggunaan kata. Misalnya, menurut adat Arab, frasa "*waladun*" dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 11-12 merujuk pada laki-laki dan perempuan.
   2) Kebiasaan yang diamati dalam tindakan disebut *Urf Fi'li.* Misalnya, mengambil rokok teman tanpa meminta atau

meminta izin bukanlah pencurian.

b. *'Urf'* dibagi menjadi dua kategori berdasarkan cakupan penerapannya:
   1) *'Urf Amm'* merupakan adat yang diakui di banyak negara, terlepas dari bangsa, budaya, atau agama.
   2) Praktik *'Urf Khash'* tidak universal; melainkan merupakan adat yang dianut oleh sekelompok individu pada periode dan tempat tertentu. Sistem matrilineal masyarakat Minangkabau menjadi salah satu contohnya.

c. *'Urf'* terbagi menjadi dua kategori berdasarkan baik dan buruknya:
   1) *'Urf Sahih'* adalah kebiasaan yang diakui secara luas, dijalankan secara teratur, dan tidak bertentangan dengan agama, moralitas, atau budaya tinggi.
   2) *'Urf Fasid'* adalah perilaku yang, meskipun umum di suatu daerah, bertentangan dengan hukum, standar etika, dan keyakinan agama. Berjudi dan minum alkohol untuk memperingati suatu peristiwa adalah dua contohnya. (Ramli, hlm, 34-36, 2021)

c. Kedudukan *'Urf* dalam Menetapkan Hukum

Menurut definisi yang berlaku saat ini, *"urf"* hanya dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam, dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan *Hadits*, atau tidak bertentangan dengan ajaran agama lain dikenal dengan "*urf sahih*". Sementara itu, *'urf* yang *fasid* jelas tidak diakui. Umumnya, para ulama sepakat bahwa *urf* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam hukum Islam asalkan tidak bertentangan dengan syariat, bahkan menganggapnya sebagai "syarat yang diperlukan" dalam penetapan hukum.

Hukum yang bersumber dari *'urf* sama kuatnya dengan hukum yang bersumber dari kitab suci. Kriteria berikut harus dipenuhi agar *'urf* dapat diterima, menurut para ulama yang menggunakannya untuk

memahami dan merumuskan hukum:

1. *"Urf"* yang dapat diterima haruslah menguntungkan dan sesuai dengan akal sehat. Hal ini merupakan ciri khas melekat pada *'urf shahih* agar dapat diterima secara luas. Sebagai contoh, meskipun suatu kelompok agama mungkin menganggap bahwa membakar istri yang ditinggal mati bersama jenazah suaminya adalah suatu kebiasaan yang baik, praktik ini jelas tidak dapat diterima oleh akal sehat. '
2. Anggota masyarakat adat, atau mayoritas penduduk dalam kelompok tersebut, wajib menerapkan *'urf'* secara luas dan merata.
3. *'Urf'* yang dapat menjadi landasan suatu undang-undang harus telah ada dan berlaku sejak saat diundangkan; tidak boleh berupa sesuatu yang baru muncul kemudian. Dengan kata lain, agar suatu undang-undang dapat dipertimbangkan, *'urf'* harus sudah ada sebelum undang-undang tersebut disahkan.
4. Prinsip-prinsip agama yang jelas dan dalil-dalil Islam yang nyata tidak boleh diabaikan atau diabaikan oleh *urf.* Karena *"urf*" yang menyimpang dari ajaran atau prinsip-prinsip hukum Islam niscaya akan diklasifikasikan sebagai *"urf fasid"*, yang disepakati para ulama harus ditolak, kondisi ini justru memperkuat persyaratan untuk *"urf* yang autentik".

Penjelasan ini memperjelas bahwa *'urf'* atau tradisi berfungsi sebagai landasan pembentukan hukum. Namun, para ulama telah menerima konvensi-konvensi Hal ini dikarenakan nama tersebut memiliki landasan dan dukungan yang kuat jelas berupa kemaslahatan (*maslahat*) dan konsensus (*ijma*'). Adat istiadat yang berlaku di masyarakat menunjukkan bahwa konvensi-konvensi ini telah diterima secara luas dalam jangka waktu yang cukup lama. *Ijma'* telah berbentuk sukuti jika semua ulama mengikuti tradisi tersebut, meskipun hanya secara tidak langsung (Syarifuddin,hlm 208-210, 2011).

B. Penelitian Relevan

Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan yang penulis temukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Isriah, Tahun 2024 yang berjudul: ”*Praktik Pembagian Harta Warisan Menunggu Kedua Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Tradisi Masyarakat Mandailing Perspektif Hukum Islam”*

   Penelitian ini mengkaji praktik pembagian warisan dalam tradisi Mandailing sambil menunggu kematian kedua orang tua, serta apakah praktik tersebut menurut syariat Islam. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dan penelitian hukum normatif untuk mencapai tujuan ini. Berdasarkan temuan penelitian, pembagian warisan dalam tradisi Mandailing terjadi setelah kematian kedua orang tua karena masyarakat Mandailing pada dasarnya menghormati salah satu orang tua yang masih hidup. Berdasarkan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa pembagian warisan masyarakat Mandailing tidak mengikuti hukum Islam. Dengan menunda penyerahan warisan, para ahli waris mencapai kesepakatan bahwa mengakibatkan ketidakharmonisan diantaranya, dan akan menimbulkan *kemudharatan* yang lain dikemudian hari. Karena pada riset ini memaparkan pembagian warisan menurut pandangan hukum Islam dan adat Mandailing. Unsur-unsur yang mendasari praktik pembagian warisan di Desa Belitar Muka, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, serta tata cara pembagian warisan menurut hukum adat Jawa, menjadi perbedaan kajian ini dengan kajian yang sedang dilakukan. (Isriah, 2024)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zerly, Tahun 2024 yang berjudu:*”Perkawinan Bleket dan Implikasinya Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Perspektf Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Adat Topos Kabupaten Lebong)*

   Pembagian harta warisan dibahas dalam kajian ini dari perkawinan *bleket* (kawin jujur) pada masyarakat adat Topos Kabupaten Lebong.

Penelitian ini menggunakan metode yurudis normatif yang dilakukan meneliti literature atau data sekunder. Temuan penelitian ini mencakup pembagian warisan dalam perkawinan bleket di antara suku Rejang, di mana putra sulung mewarisi harta warisan orang tua yang telah meninggal; jika putra sulung tidak ada, putri sulung mewarisi; dan jika putra sulung maupun putri sulung tidak bertahan hidup, ahli waris suamilah yang mewarisi. Hal ini karena anak sulung biasanya disebut *tuban beun* (bagian tambahan) dalam adat Rejang, karena pembagian warisan perkawinan bleket suku Rejang dibahas dalam penelitian ini. Namun, penelitian ini berbeda karena mengkaji unsur-unsur yang memengaruhi praktik pembagian warisan di Desa Belitar Muka dan bagaimana penerapannya dalam budaya Jawa. (Zerly, 2024)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Niko Sudarmanto, Tahun 2020 yang berjudul :*"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Kayu Manis Kecamantan Selupu Rejang"*

   Kajian ini membahas alokasi aset warisan menjadi pokok bahasan penelitian ini dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan metodologi penelitian lapangan. Kajian ini mengkaji metode pembagian waris Masyarakat Kayu Manis dalam kaitannya dengan hukum Islam. Berdasarkan temuan kajian, masyarakat Desa Kayu Manis menganut sistem Pembagian warisan yang adil antara anak perempuan dan anak laki-laki. Lebih lanjut, mekanisme pembagian warisan yang ada di masyarakat Kayu Manis tidak sesuai dengan hukum Islam karena anak laki-laki menerima separuh dan anak perempuan menerima separuh lainnya. Prosedur pembagian warisan di Desa Belitar Muka, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berbeda dengan kajian ini karena menerapkan hukum Islam dan mengidentifikasi unsur-unsur dasar hukum adat yang mendasari praktik tersebut.(Sudarmanto, hlm 33, 2020)

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nengsi Puspita Sari dengan judul "Praktik pembagian warisan pada masyarakat suku serawai perspektif hukum islam"

Pada pebelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. pada penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku serawai dan bagaimana pandangan hukum Islam terkait pembagian harta warisan pada masyarakat suku serawai di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Hasil dari penelitian ini yakni pembagian harta warisan pada masyarakat suku serawai tidak ditetapkan secara kadar hanya sesuai keinginan dari ahli waris itu sendiri sehingga bagian para ahli waris berbeda dan praktik pembagian harta warisan di masyarakat suku serawai ini rata-rata sudah sesuai dengan hukum kewarisan Islam akan tetapi dari segi ahli waris penerima harta warisan dan bagian yang diterimanya semuanya tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yakni membahas tentang praktik pembagian harta warisan di desa Belitar Muka Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu serta bagaimana penerapan hukum kewarisan Islam pada masyarakat Desa Belitar Muka Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. (Puspita Sari, hlm 56,2021)

5. Penelitian yang dilakukan oleh Desti Herlia Tahun 2019 dengan judul "*Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam*"

   Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dan metode penelitian lapangan. Faktor-faktor yang memengaruhi pembagian harta warisan sebelum wafatnya para *muwaris* Penelitian ini dilakukan di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan, beserta bagaimana hukum Islam berkaitan dengan pembagian tersebut. Temuan penelitian ini adalah salah satu elemen yang mempengaruhi bagaimana warisan didistribusikan di masyarakat Desa Pampangan karena masyarakat setempat beranggapan bahwa menggunakan hukum waris Islam untuk membagi harta warisan sulit dan lebih mudah menggunakan ketentuan adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa masyarakat lebih memilih adat istiadat mereka

daripada hukum waris Islam. Lebih lanjut, pembagian harta warisan di masyarakat Desa Pampangan sebelum wafatnya muwari tidak sesuai dengan Hukum waris Islam karena warisan Islam tunduk pada pembagian warisan saat *muwaris* meninggal dunia. Namun, di Desa Belitar Muka, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, adat pembagian warisan, berbeda dengan penelitian ini. (Herlia, 2019)

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yaitu meneliti praktik nyata pembagian harta waris di Desa Belitar Muka, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dalam menyelesaian penelitian penulis penelitian ini menggunakan strategi penelitian kualitatif yang dipadukan dengan prosedur yuridis sosiologis. Metode kualitatif menekankan observasi mendalam, analisis data induktif, manusia sebagai alat pengumpul data utama, dan lingkungan alam sebagai sumber data langsung.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Sesuai dengan judulnya, penulis memilih Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai lokasi penelitian dan memiliki ciri khas, yaitu pembagian harta warisan Desa Belitar Muka berdasarkan hukum adat.

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Sindang Kelingi memiliki 1 Kelurahan dan 9 Desa, dimana Desa/Keurahan terluas di Kecamatan Sidang Kelingi adalah Kelurahan Beringin Tiga sekitar 23,071% dari totalluas Kecamatan Sindang Kelingi dan yang terkecil yaitu Desa Belitar Muka sekitar 2,274% dari total luas Kecamatan Sindang Kelingi. (RL, 2015)

Di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong ada beberapa Kelurahan/Desa diantaranya:

Tabel 3. 1

Nama-Nama Kelurahan/Desa Kecamatan Sindang Kelingi

No.	Nama-nama Kelurahan/Desa
1.	Beringin Tiga
2.	Sindang Jaya
3.	Sindang Jati

4.	Kayu Manis
5.	Air Dingin
6.	Pelalo
7.	Belitar Muka
8.	Belitar Seberang
9.	Tanjung Aur
10.	Cahaya Negeri

b. Sejarah Desa Belitar Muka

Pada awal abad ke XX di Indonesia(Hindia Belanda) ramai diberitakan tentang kelebihan penduduk di pulau Jawa. Dengan kondisi tersebut di khawatirkan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan kependudukan yang serius seperti kelaparan yang akhirnya membuat rakyat menjadi melarat. Cream dan fock adalah dua anggota parlemen Belanda tahun 1905 di datangkan ke Hindia Belanda(Indonesia) untuk memantau langsung program kolonialisme(transmigrasi) penduduk di pulau Jawa ke pulau Sumatera yaitu Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, dan Palembang. Namun orientasi kolonisasi saat itu masih dikenal dengan kepentingan Belanda yang sangat membutuhkan pekerja kasar di wilayah perkebunan-perkebunan yang dibuka di wilayah pulau Jawa khususnya pulau Sumatera

Kolonisasi Bengkulu dilaksanakan setelah ada pembicaraan dengan residen Bengkulu saat itu. Daerah yang dipilih adalah Rejang Lebong saat itu sekitar 4 pal jaraknya dari tanah konsensi maskapai tambang Rejang Lebong. Maka pada kisaran bulan Februari - Maret 1931, didatangkanlah kolonis ke Rejang Lebong yang berasal dari gunung merapi dari Yogyakarta dan Begelan di daerah Perbo.

Baru pada tahun 1932, di sebelah timur Curup yaitu di daerah"Pelalo" di datangkanlah kolonis dari Belitar Jawa Timur.

Dimana para kolonis asal Belitar ini adalah kolonis mandir, atau bertransmigrasi atas kehendak sendiri tanpa difasilitasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Para transmigran ini berjumlah 44KK dan dipimpinoleh Bapak Muaji/Djuaji

Para transmigrasi asal Belitar Muka ini pada awalnya bekerja di perkebunan milik warga pribumi(Pelalo), disamping membuka lahan baru(hutan)sebagai lahan perkebunan dan mencetak persawahan. Lambat laun areal lahan baru yang di buka sudah cukup luas dan sedikit demi sedikit para transmigran mampu membeli sebagian lahan perkebunan milik warga pribumi, sehingga terbentuklah kawasan pemukiman sederhana namun sudah dipandang layak disebut dusun atau desa tersendiri.

Maka atas prakarsa transmigran asal Blitar. Pemukiman baru tersebut diberi nama Belitar sesuai dengan daerah asal mereka di Jawa Timur. Hal ini diharapkan dapat menjaga ikatan emosional di tanah kelahiran, serta agar selalu tercipta suasana kebatinan yang kuat dan serasa di kampung sendiri, namun oleh warga pribumi pesirah Belitar lebih dikenal dengan nama klones saja, diambil dari issue program pemerintah Hindia Belanda saat itu yakni program konisasi.

Pada perjalanan sejarah selanjutnya pesirah Belitar mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Di awal berdirinya tahun 1932, masyarakat mempercayakan kepemimpinan pada bapak Muadi. Namun kepemimpinan bapak muaji tidak lama hanya sekitar 2 tahun dikarenakan beliau pulang kembali ke jawa dan menetap di sana.

Pada tahun 1978 masyarakat desa Belitar Muka sepakat untuk membagi dua desa mengingat jumlah penduduknya sudah membludak maka di bagilah menjadi Desa Belitar Muka dan Desa Belitar bagian belakang. Selanjutnya pada tahun 1982 Desa Belitar Muka menjadi kecamatan perwakilan dari kecamatan Padang Ulak Tanding yaitu kecamatan perwakilan.

c. Batas Wilayah

Tabel 3. 2

Batas-Batas Desa Belitar Muka

Perbatasan	Desa
Sebelah Utara	Taman Nasional Kerinci Sebelat
Sebelah Selatan	Desa Belitar Seberang
Sebelah Barat	Desa Pelalo
Sebelah Timur	Desa Tanjung Aur

2. Waktu Penelitian

Dari Juni 2025 hingga Januari 2026, penulis melakukan penelitian ini.

Tabel 3. 3

Watu Penelitian

NO	**Nama Kegiatan**	**Bulan Penlitian 2025-2026**				
		Juni	**Okt**	**Nov**	**Des**	**Jan**
1	Pra Seminar	✓				
2	Bimbingan pra seminar	✓	✓			
3	Seminar Proposal			✓		
4	Penelitian				✓	
5	Bimbingan Skripsi				✓	✓
6	Munaqasyah					✓

C. Instrumen Penelitian

Peneliti merupakan alat utama digunakan untuk mengumpulkan data lapangan untuk penelitian kualitatif. Dengan kata lain, peneliti berperan sebagai alat untuk mengumpulkan, memvalidasi, dan menganalisis data. Bahan pendukung seperti catatan suara, catatan lapangan, panduan wawancara, dan sebagainya diperlukan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini.

D. Sumber Data

Sumber data berikut digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data utama penulis adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam topik yang diteliti dan dibahas. Penulis mengumpulkan sumber data asli ini dari 5 ahli waris yang meninggal dunia setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, pemuka agama masyarakat, dan pemuka adat.

2. Sumber Data Sekunder

   Untuk memahami proses pembagian warisan berdasarkan hukum adat di Desa Belitar Muka, sumber data sekunder menyediakan informasi tambahan yang mendukung data utama. Tinjauan pustaka yang mencakup Kompilasi Hukum Islam (KHI), publikasi ilmiah, buku ilmiah, dan temuan penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk mengumpulkan sumber data sekunder ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana tercantum dalam sumber data primer, penulis melakukan wawancara dengan informan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. Penulis berbicara dengan informan untuk memahami metode pembagian warisan di Desa Belitar Muka untuk mendapatkan data primer langsung dari narasumber.

Pertanyaan dan jawaban tatap muka merupakan bagian dari wawancara terorganisir. Di Desa Belitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, pertanyaan dan jawaban difokuskan pada adat istiadat seputar pembagian warisan. Prosedur metodis difokuskan pada permasalahan penelitian. Dalam wawancara ini, informan yang terlibat adalah:

1. Ahli waris yang terlibat dalam pembagian harta warisan
2. Pemuka agama masyarakat
3. Pemuka adat

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ini penulis lakukan setelah dilakukan wawancara dan pencarian artikel serta jurnal melalui internet. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif, yaitu dengan mengumpulkan data, reduksi data, display data, serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis ini merujuk kepada konsep Miles dan Huberman.

Penulis melakukan telah awal terhadap data-data yang sudah dikumpulkan kemudian penulis membuat ringkasan dan mengkelompok-kelompokkan data-data secara sistematis sekaligus memisahkan data-data kiranya yang tidak berhubungan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti tahap ini yang disebut dengan reduksi data.

Selanjutnya dari data-data yang sudah dikelompokkan tersebut penulis mencoba memaparkan data-data yang telah dikumpulkan dalam bentuk ranjih dikarenakan fokus penelitian disini kepada kewarisan yang mana tahapan ini disebut dengan display data. Setelah itu penulis mengambil kesimpulan atas data-data tersebut.

G. Penjaminan Keabsahan Data

Validitas data penelitian diperiksa menggunakan pendekatan triangulasi. Triangulasi adalah teknik untuk memverifikasi keakuratan data dengan membandingkan atau membandingkannya dengan hal lain selain data itu sendiri. Metode triangulasi: Teknik ini embandingkan fakta atau informasi dengan berbagai cara. Sebagaimana diketahui, penelitian kualitatif memanfaatkan survei, observasi, dan wawancara. Wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang akurat dan gambaran yang lengkap tentang subjek tertentu, atau mereka dapat menggunakan observasi atau wawancara untuk memastikan keandalan materi. Untuk memastikan keakuratan data, peneliti juga dapat menggunakan berbagai informan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik Pembagian dan Faktor yang Melatarbelakangi Pembagian Harta Warisan di Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Pembagian harta warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum waris yang mengatur distribusi harta milik seseorang setelah ia meninggal dunia. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek legal, tetapi juga sering kali menyentuh emosi dan hubungan antar anggota keluarga. Dalam banyak kasus, pembagian harta warisan dapat menjadi sumber konflik yang signifikan, menggugah perasaan yang mendalam, termasuk cinta, kebencian, dan kesedihan.

Harta warisan, yang sering kali mencakup berbagai aset seperti tanah, rumah, tabungan, dan barang berharga lainnya, merupakan hasil jerih payah selama hidup seseorang. Oleh karena itu, pembagiannya harus dilakukan dengan hati-hati dan adil. Keadilan dalam pembagian harta bukan hanya untuk memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Orang terkenal baik akan daya tarik emosional yang melekat pada benda-benda yang diwariskan, sering kali memicu ingatan akan kenangan bersama orang yang telah tiada.

Secara umum, pembagian harta warisan diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Di Indonesia, misalnya, hukum waris dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum waris adat dan hukum waris Islam. Masing-masing memiliki prinsip dan aturan tersendiri dalam menentukan hak para ahli waris. Proses ini biasanya dimulai dengan penemuan surat wasiat, jika ada. Surat wasiat dapat menjadi pedoman bagi para ahli waris dalam menentukan bagaimana harta tersebut akan dibagikan. Namun, jika tidak ada surat wasiat, pembagian harta harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, yang mengharuskan para ahli waris untuk berunding dan mencapai kesepakatan.

Adapun hasil wawancara informan 1 ahli waris sebaga berikut:

"*Harta seng ditinggalne yo gor omah tok lek mbien yo omah iki hasil kerjo ne mamak mbek bapak uduk seko hasil warisan turunan. Pas pembagian harta ne wingi kae yo anak anak e hadir kabeh. Nek mbien mamak yo ngomong nek omah ini yo ngge aku tapi kan kesepakatan keluarga dadi seng tuku omah kui yuk ku nomo 2 dadi seko ikulah dibagekne harta warisan e. Nek mbien kan mamak sek enek dadi yo ben lah opo seng ditinggalne bapak yo diurusi mbek mamak ae kan yo ngge kebutuhan e mamak jugo dan kami yo anak anak e pas bapak ninggal yo urong enek kepikiran arek bage-bage warisan. Nek aku pribadi yo ora reti sistem pembagian menurut hukum Islam pie dan yo baru reti saiki ki nek harta warisan iku dibagi pas wong tuek wes ora enek*."(MS, wawancara 5 Desember 2025)

Artinya: Harta yang ditinggalkan hanya rumah saja dan rumah ini juga hasil kerja dari Bapak Ibu ketika beliau masih hidup dan bukan dari harta warisan turunan. Ketika pembagian harta warisan ahli waris alhamdulillah hadir semua. Dulu Ibu bilang ya rumah ini untuk saya tapi di kembalikan lagi kepada kesepakatan ahli waris jadi yang membeli rumah ini kakak perempuan ku jadi dari hasil menjual rumah itu dibagikan lah harta warisannya. Dahulu kan Ibu masih hidup dan ketika Bapak sudah meninggal ya biar saja harta yang ditinggalkan bapak diurus oleh Ibu dan juga bisa menjadi kebutuhan Ibu, dan ketika bapak meninggal pun anak-anak belum ada terpikir untuk membagi-bagi harta warisan . Saya pribadi belum tahu sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan baru tahu sekarang jika harta warisan dibagikan setelah orang tua meninggal dunia.

Dari informan 1 dapat disimpulkan bahwa harta peninggalan orang tua hanya berupa satu rumah yang diperoleh dari hasil kerja bersama Bapak dan Ibu, bukan harta warisan turunan. Setelah kedua orang tua meninggal dunia, seluruh ahli waris hadir dalam proses pembagian. Meskipun Ibu sempat menyampaikan bahwa rumah tersebut untuk salah satu anak, keputusan akhirnya dikembalikan kepada kesepakatan seluruh ahli waris. Rumah kemudian dibeli oleh kakak perempuan, dan hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris. Saat Bapak meninggal, harta peninggalan belum dibagi karena diserahkan untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh Ibu, serta anak-anak belum memahami ketentuan pembagian warisan menurut hukum Islam. Pemahaman mengenai

kewajiban pembagian harta warisan setelah kedua orang tua meninggal baru diketahui kemudian.

Dari hasil wawancara informan 2 ahli waris sebagai berikut:

"*Nek harta warisan seng ditinggal ne yo omah mbek ladang nek asal usul omah mbek ladang kui nek sereti ku memang hasil seko hasil mamak mbek bapak. Dadi omah iki wes tak tuku aku terus dibagi mbek anak anak e. Pas pembagian ora kabeh teko gor 3 anak e mergo seng sitok neh kan neng Jowo tapi yo tetap intok bagian e. Sakjane omah iki nek mamak mbien ngomong yo iki ngge aku tapi yo anak anak e mamak okeh enek seng nggk setuju akhir e yo tak susuk i omah iki daripada seng laen ora seneng teros dadi ribut keluarga yo wes lah . Pas bapak ninggal yo memang urong dibagi kan mamak sek enek yo Ben lah ngge ngurusi mamak opo seng di tinggal ne bapak. Nek pembagian menurut hukum Islam aku yo baru reti saiki nek seurong e yo nggk reti pie sistem pembagian e pokok e pie kesepakatan keluarga yo kui lah seng didinggo dan aku yo baru reti nek pembagian harta warisan iku setelah seseorang meninggal iku harus dibagi*."(ER ,wawancara 5 Desember 2025)

Artinya: Harta yang ditinggalkan hanya rumah dan kebun asal usulnya pun memang hasil kerja Bapak dan Ibu. Rumah ini sudah saya beli kemudian dibagikan kepada anak-anak yang lain. Ketika pembagian harta warisan tidak semua ahli waris hadir hanya 3 orang anak yang hadir Karna anak yang satu lagi itu di Jawa tetapi tetap mendapatkan bagian harta warisan. Sebenarnya rumah ini kata Ibu dulu untuk saya Karna anak-anak nya Ibu bukan hanya aku saja dan ada beberapa yang tidak setuju jika rumah ini untuk saya dan akhirnya saya beli lah rumah ini daripada akhirnya nanti menimbulkan keributan antar keluarga ya sudah lah. Ketika Bapak meninggal dunia pun harta warisan belum dibagikan karena Ibu masih ada dan ya untuk mengurus Ibu dari apa yang ditinggalkan oleh Bapak. Untuk pembagian harta warisan menurut hukum Islam saya sendiri itu baru tau sekarang setelah ananda memberi tahu dan selama ini ya sesuai dengan kesepakatan keluarga saja yang dipakai dan baru tahu jika pembagian harta warisan harusnya setelah seseorang meninggal dunia itu wajib bagikan.

Dapat disimpulkan dari informan 2 yakni sebagai berikut: harta peninggalan berupa rumah dan kebun merupakan hasil kerja Bapak dan Ibu. Rumah tersebut dibeli oleh salah satu anak dan hasilnya dibagikan kepada saudara-saudara lain secara sama rata, termasuk ahli waris yang tidak hadir. Pembagian warisan sebelumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga karena belum memahami ketentuan hukum Islam,

dan baru diketahui kemudian bahwa harta warisan seharusnya dibagikan setelah orang tua meninggal dunia.

Dari hasil wawancara informan 3 ahli waris sebagai berikut:

"*Kalo cak mamak cuman rumah itulah idak punyo kebon laju rumah itu dijual dulu samo adik aku nomor 3 teros duit itu baru dibagikan. Kalo rumah mamak itu dulu yo setau aku hasil mamak kek bapak cuman kan jaman dulu masih idup susah mano anak nyo banyak jugo jadi raso aku yo anak pertamo yo melok jugo bantu jeri payah jugo lah cari biaya dari masih SD la bantu jual kayu untuk bantu bangun rumah itu. Pas bagekan warisan yo alhamdulillah hadir galo pas itu . Rumah itu yo memang sudah kesepakatan dibagi adel galonyo kalo pesan mamak dulu cak nyo dak ado pas masih sehat dulu jugo yo dak ado karno yo itu tadi anak nyo banyak. Pas bapak ninggal yo dak ado pembagian warisan sebab yang ditinggalkan hartonyo cuman rumah dak mungkin rumah dibagikan dijual sedangkan mamak samo adik bungsu aku masih tinggal dirumah itu kecuali kalo hartonyo banyak cak rumah kebon dan lainnyo iyo biso dibagikan pas salah sikok wong tuo kito ninggal, tapi setau aku kalo dari cerito orang bahkan ado jugo harto warisan dibagikan pas masih idup misal nyo kebon untuk kau rumah untuk kau biar idak jadi rebutan anak-anak nyo lah kalo ini cuman rumah bae apo yang nak dibagikan terus jadi rebutan pulo wong 8 anak-anak nyo ni .Kalo pembagian menurut hukum Islam nyo nah itu dak tau aku yang katonyo anak lanang lebih banyak dapet tu kan aku yo dak tau cak mano kok biso lebih banyak*" (WD, Wawancara 5 Desember 2025)

Artinya : Seperti ibu ku hanya rumah saja dan tidak ada kebun kemudian rumah tersebut dijual terlebih dahulu kepada adik ku yang ketiga kemudian uang nya baru dibagikan. Rumah ibu itu yang saya tahu memang hasil dari ayah ibu hanya saja karena zaman dahulu hidup susah dan anak juga banyak jadi anak pertama ikut juga membantu jerih payah juga lah mencari biaya dari masih SD sudah membantu jual beli kayu untuk membantu biaya bangun rumah itu. Ketika pembagian harta warisan ya Alhamdulillah hadir semua ketika itu. Rumah itu memang sudah kesepakatan bersama dibagi adik semuanya kalau pesan ibu dulu sepertinya tidak ada ketika masih sehat pun juga tidak ada Karna ya itu tadi anak-anak nya banyak . Ketika bapak meninggal tidak ada pembagian warisan sebab yang ditinggalkan hartanya hanya rumah saja tidak mungkin rumah dibagikan dijual sementara ibu sama adik bungsu saya masih tinggal dirumah itu kecuali hartanya banyak seperti rumah kebun dan lainnya baru bisa dibagikan ketika salah satu orang tua meninggal dunia, tetapi setahu saya cerita dari orang bahkan ada juga harta warisan dibagikan ketika orang tuanya masih hidup misalnya kebun untuk kamu rumah untuk kamu agar tidak menjadi konflik anak-

> anaknya sedangkan ini hanya rumah saja apa yang mau dibagikan terus menjadi konflik pula dari ke-8 anaknya ini. Pembagian menurut hukum Islam kalau itu saya tidak tahu yang katanya anak laki-laki lebih banyak mendapatkan warisan itu saya tidak tau seperti apa sehingga bisa mendapatkan lebih banyak.

Dapat disimpulkan bahwa harta peninggalan Ibu hanya berupa satu rumah hasil jerih payah orang tua, dengan bantuan anak pertama. Rumah tersebut dijual kepada salah satu adik dan hasilnya dibagikan kepada seluruh anak berdasarkan kesepakatan bersama. Pembagian warisan baru dilakukan setelah Ibu meninggal, karena sebelumnya rumah masih ditempati dan tidak memungkinkan untuk dibagi. Selama ini pembagian dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga karena kurangnya pemahaman tentang ketentuan warisan menurut hukum Islam.

> Dari hasil wawancara informan 4 ahli waris sebagai berikut:
>
> "*Harta yang ditinggalkan oleh orang tua gor lemah tok nek mbien e yo enek seng hasil jerih payah wong tuo enek seng harta warisan turunan keluargo mamak mbek bapak mbien. Pas pembagian harta warisan kae yo alhamdulillah teko kabeh kan lemah e panjang ngono kae pinggir dalan pulo dadi Podo arek seng neng ngarep kabeh intok e jadi wingi kae sistem e koyo jikok undian seng ndisek intok paking mburi teros akhir e seng intok ngarep yo aku yo dadi omah iki lah lemah e seng Mburi wes dadi tek e dulur dulur ku. Mulakno lemah e kui nggk didol dadi dibagi roto ae. Iku yo mergo pesen mamak bapak mbien gen anak anak e iso ngedekne omah seng urong enek omah. Pembagian e kae yo pas kedua orang tua ku wes ora enek kabeh baru kami musyawah mbagi adik lemah kui mau. Pas bapak ninggal yo urong enek kepikiran bagi warisan. Nek aku pribadi yo sakjane ngerti tentang pembagian harta warisan tapi nek beradikan ku ora ngerti dadi kito kalah mbek argumen seng lain. Daripada ngko anggite aku jalok warisan okeh yo iku mau dibagi adil wae lah gen ora dadi rebutan*."(Wawancara YT 5 Desember 2025)
>
> Artinya: Harta yang ditinggalkan oleh orang tua saya hanya tanah saja dan dahulu tanah tersebut ada yang hasil jerih payah Bapak Ibu semasa hidup nya dan ada juga harta turunan keluarga Bapak dan Ibu. Ketika pembagian harta warisan semua ahli waris hadir semua dan karena tanah tersebut panjang kebelakang dan tanah tersebut terletak ditepi jalan raya juga jadi mau nya saudara saya mau dapat bagian didepan dekat dengan jalan raya jadi sistem pembagian nya seperti mengambil undian siapa yang dahulu ngambil dan dapat

> bagian tanah bagian belakang dan akhirnya yang mendapat tanah bagian depan ini saya dan ya ini saya bangun rumah yang sekarang dipakai, dan tanah bagian belakang rumah sudah punya saudara - saudara saya. Makanya tanah tersebut tidak dijual dan dibagi rata saja. Itu juga karna pesan Bapak Ibu supaya anak-anak nya bisa membangun rumah yang belum mempunyai rumah. Pembagiannya ya ketika kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Ketika Bapak meninggal ya belum ada kepikiran buat membagi harta warisan. Kalau saya pribadi ya sebenarnya mengerti tentang pembagian harta warisan tetapi saudara ku tidak ada yang mengerti pembagian secara hukum Islam jadi karna saya kalah argumen makanya mengikuti suara terbanyak, daripada nanti disangkanya saya mau harta meminta bagian harta lebih banyak ya itu tadi alhasil dibagi sama rata agar tidak menjadi konflik.

Dapat disimpulkan bahwa harta warisan orang tua berupa tanah yang berasal dari hasil jerih payah sendiri dan warisan turunan keluarga. Pembagian warisan dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia dengan dihadiri seluruh ahli waris. Tanah tidak dijual, melainkan dibagi rata melalui musyawarah dan sistem undian agar setiap anak memperoleh bagian yang adil serta dapat membangun rumah, sesuai pesan orang tua. Pembagian secara sama rata dipilih untuk menghindari konflik keluarga, meskipun pembagian tersebut belum sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum waris Islam karena keterbatasan pemahaman sebagian ahli waris.

> Dari hasil wawancara informan 5 ahli waris sebagai berikut:
>
> "*Harta warisan enek e omah iki karo kebon kopi nek kebon kopi kae didol teros dibagi adil nek omah iki yo atas nama ku saiki mergo aku anak bungsu wes kui seng ngurusi mamak waktu saket yo aku. Omah iki ngge aku yo mergo kakang ku seng laen wes mapan wes nduwe omah kabeh gor aku seng urong dadi yo wes kesepakatan omah iki ngge aku. Pas pembagian yo teko kabeh beradikan ku. Nek omah karo kebon kopi kae rasa ku yo hasil kerjo mamak mbek bapak mbien kae tapi pas bapak ninggal yo urong enek pembagian harta warisan bar mamak ninggal lah baru dibagek ne kabeh. Nek aku yo jujur ora ngerti pembagian menurut hukum Islam ki yo kui mau jaman mbien sekolah tamatan paling nduwur ae SMP dadi yo ora reti."*(Wawancara JM, 5 Desember 2025)
>
> Artinya: Harta warisan yang ada hanya rumah dan kebun kopi saja kalau kebun kopi itu dijual kemudian hasilnya dibagi rata dan rumah ini sekarang menjadi atas nama saya karna saya anak bungsu dan ketika Ibu saya sakit saya yang mengurusnya. Rumah ini untuk saya

> karna kakak saya yang lain hidupnya sudah bilang dibilang mapan dan sudah mempunyai rumah dan usaha masing-masing hanya saya saja yang belum punya rumah jadi ya sudah kesepakatan rumah ini untuk saya. Ketika pembagian datang semua saudara saya. Rumah dan kebun rasa saya ya meman hasil dari kerja Bapak dan Ibu saya dahulu itu dan ketika Bapak saya meninggal memang belum ada pembagian harta warisan ketika orang tua saya sudah meninggal baru hartanya dibagikan. Kalau saya jujur tidak mengetahui pembagian menurut hukum Islam ya karna zaman dahulu tamatan sekolah paling tinggi hanya tamat SMP jadi ya tidak tahu soal pembagian secara hukum Islam.

Dapat disimpulkan bahwa harta warisan orang tua berupa sebuah rumah dan kebun kopi yang merupakan hasil kerja Bapak dan Ibu semasa hidup. Kebun kopi dijual dan hasilnya dibagi rata kepada seluruh ahli waris, sedangkan rumah disepakati menjadi milik anak bungsu karena belum memiliki rumah dan telah merawat Ibu ketika sakit, sementara saudara lainnya sudah mapan. Pembagian warisan dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia dengan dihadiri seluruh ahli waris. Pembagian tersebut didasarkan pada musyawarah keluarga, bukan pada ketentuan hukum waris Islam, karena keterbatasan pengetahuan para ahli waris mengenai aturan pembagian warisan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang ahli waris di Desa Belitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik pembagian harta warisan yang berlaku di tengah masyarakat. Setiap informan memiliki latar belakang keluarga, jenis harta, serta pengalaman pembagian warisan yang berbeda, namun menunjukkan pola yang relatif seragam dalam pelaksanaannya. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pembagian harta warisan tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum, tetapi juga oleh adat istiadat, kesepakatan keluarga, kondisi sosial ekonomi ahli waris, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi praktik pembagian harta warisan setelah kedua orang tua meninggal dunia di Desa Belitar Muka

a. Menghargai orang tua yang masih hidup

   Ketika salah satu orang tua masih hidup dan harta belum dibagian merupakan salah satu sikap anak-anak kepada orang tuanya dan menghargai keberadaan orang tua yang masih hidup ketika salah satu orang tua masih hidup mereka masih membutuhkan biaya seperti makan dan bermasyarakat. Oleh karena itu harta yang ditinggalkan oleh salah satu orang tua meninggal itu untuk melanjutkan hidup dan biaya hidup orang tua yang masih ada.

b. Anak belum mempunyai apa apa.

   Dari faktor ini yaitu apabila harta warisan dibagikan setelah salah satu meninggal dunia maka akan dikhawatirkan harta yang di bagikan akan habis untuk kebutuhan keluarga dan jika habis dikhawatirkan mereka akan meminta harta warisan kepada ahli waris lain yang masih ada dari harta warisan tersebut sehingga akan menimbulkan keributan diantar keluarga.

c. Pengetahuan masyarakat

   Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam sering kali berujung pada ketidakadilan dan sengketa di antara para ahli waris. Hal ini terjadi karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa hukum Islam telah menetapkan ketentuan yang jelas terkait hak dan kewajiban masing-masing individu dalam proses pembagian harta warisan. Akibatnya, kompleksitas dalam mewarisi harta menjadi sumber konflik, yang seharusnya bisa dihindari bila masyarakat lebih memahami prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam syariat Islam.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik kewarisan Menurut Adat Jawa Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Dalam pelaksanaan, pembagian harta warisan adat Desa Belitar Muka dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia sebagai bentuk penghormatan terhadap orang tua yang masih hidup dan untuk menghindari konflik di kemudian hari. Musyawarah keluarga menjadi dasar utama dalam menentukan pembagian harta, dengan mempertimbangkan peran anak, seperti siapa yang merawat orang tua saat sakit, kondisi ekonomi, serta pesan orang tua sebelum meninggal dunia. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam menyebabkan ketentuan *fiqih* sering dijadikan sebagai acuan normatif saja, sementara praktik pembagiannya lebih mengedepankan asas keadilan versi keluarga dan adat setempat. Dengan demikian, praktik kewarisan di Desa Belitar Muka mencerminkan perpaduan antara adat, agama, dan kesepakatan keluarga. Adapun hasil wawancara dari Pemuka Adat sebagai berikut:

> "*Sebenernyo cak ini hukum adat pertamo didirikan pado maso nyo Pak Jazi itupun sebelumnyo dem ado di zaman nyo pak Jazi itukan hukum adat Bengkulu tapi idak segalonyo samo disesuaikan kek wilayah nyo masing masing. Kalo disitu wilayah nyo lingkungan jawo yo tetap ngikut adat jawo kalo pembagian nyo anak bungsu itu dapet rumah tapi dak nutup kemungkinan kalo anak bungsu itu hidupnyo dem mapan dan orang tuo nyo dewek idak ikut anak bungsu, nah hak itulah yang dibagi sesuai kesepakatan dari keluarga. Kalo di lingkungan orang curup karno kebanyakan orang rejang yo dio pakai adat rejang beda jugo sesuai daerah. Hukum adat itu dem ado sejak nenek moyang kito dulu tapi seiring ganti yo kepemimpinan ,misal kepemimpinan maso itu dibakukan tapi disesuaikan kek adat yang dem ado. Terus pasti hukum adat samo hukum Islam ado perbedaan tapi hukum Islam dak biso menentang. pas hukum Islam dipraktekan di daerah nyo masing masing kembali ke lingkungan itulah. Konflik dalam pembagian itu pasti beda beda terus jugo tapi itukan dibalikan lagi kek kesepakatan keluargo. Faktor nyo pembagian hak waris itu dibagikan pas keduo orang tuo meninggal itu yo yang pertamo dio menghargai yang masih idup dan menghargai keputusan orang tuo yang masih hidup. Bahkan sebelum meninggal mereka sudah ada perjanjian misal ini hak kau ini hak*

kau tapi dalam bentuk idak tertulis dan disampaikan kek anak anaknyo, misal ibu masih ado terus ado hasil kebun yo itu masih milik ibuk selama masih ado orang tuo yang masih hidup walaupun tanah nyo sudah di wariskan. Dan pada pembagian pun memang keluarga be yang dilibatkan orang lain idak ikut. Contoh konflik nyo misal pas orang tuo sakit idak ikut ngurus orang tuo tapi pas orang tuo dem meninggal galo baru menuntun hak waris jelas yang sudah ngurus orang tuo sakit dak terimo nah itulah yang jadi konflik dan dikembalikan ke musyawarah keluarga tapi untuk konflik waris ini kalo di daerah kito dak ado yang sampe ke hukum atau pengadilan agama."(Bapak Sukasno, wawancara tanggal 1 Desember 2025)

Artinya: Sebenarnya seperti ini, hukum adat pertama didirikan pada masa pimpinan Pak Jazi itupun sebelumnya sudah ada di zaman nya pak Jazi. Itukan hukum adat Bengkulu tetapi tidak semuanya sama disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Jika wilayahnya lingkungan Jawa tetap mengikuti adat Jawa tetapi pembagian harta warisannya anak bungsu itu mendapatkan rumah sebagai harta warisan dari orang tuanya tetapi tidak menutup kemungkinan jika anak bungsu hidupnya sudah mapan dan orang tua nya sendiri tidak ikut dengan anak bungsu, harta tersebutlah baru dibagikan sesuai kesepakatan dari keluarga. Jika di lingkungan masyarakat curup karena kebanyakan orang Rejang maka mereka menggunakan adat Rejang dan itu sudah berbeda juga. Hukum adat ini sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu tapi seiring bergantinya kepemimpinan, misalnya kepemimpinan masa tersebut dibakukan disesuaikan dengan hukum adat yang sudah ada. Tapi pasti hukum adat dan hukum Islam ada perbedaan dan hukum Islam tidak bisa menentang ,ketika hukum Islam di praktikkan di daerah tersebut namun dikembalikan lagi ke lingkungan dan hukum adat di wilayah tersebut. Konflik dalam pembagian harta warisan berbeda-beda dan dikembalikan ke kesepakatan keluarga. Salah satu faktor pembagian harta warisan menunggu kedua orang tua meninggal dunia yaitu menghargai orang tua yang masih hidup dan menghargai juga pendapat orang tua tersebut. Bahkan sebelum meninggal dunia mereka sudah ada perjanjian misalnya ini hak kamu tetapi dalam bentuk tidak tertulis hanya disampaikan kepada anak-anaknya, misalnya ayah / ibu yang masih hidup ada hasil dari kebun tersebut diberi juga kepada ayah/ibu walaupun sudah diwariskan. Dan pembagian harta hanya keluarga saja yang terlibat orang lain tidak di ikut sertakan. Contoh konfliknya misalkan ketika orang tua sakit tidak ikut mengurusnya tetapi ketika orang tua meninggal dunia baru menuntut hak warisan, anak yang mengurus orang tua yang sedang sakit tentu tidak terima dan terjadilah konflik kemudian penyelesaiannya dikembalikan ke musyawarah keluarga tetapi untuk konflik waris ini terkhusus di daerah Belitar Muka tidak sampai ke hukum atau Pengadilan Agama.

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat waris di Bengkulu telah ada sejak lama dan penerapannya disesuaikan dengan wilayah serta adat setempat, seperti adat Jawa dan adat Rejang. Pembagian harta warisan umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dengan tetap menghormati orang tua yang masih hidup, bahkan sering menunggu hingga kedua orang tua meninggal dunia. Perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam diakui, namun praktiknya disesuaikan dengan lingkungan masyarakat. Konflik warisan biasanya diselesaikan melalui musyawarah keluarga tanpa melibatkan pihak luar atau pengadilan, khususnya di Desa Belitar Muka. Hal demikin juga disampaikan oleh pak Sarman.

> *"Pembagian harta warisan iku dibagek ne sesuai mbek kesepakatan sesuai pie urip e. Nek gon kito dibagek ne harta warisan yo bar wong tuek iku meninggal baru hak waris tapi nek urong ninggal kabeh iku yo jeneng e pemberian wong tuek jeneng e hibah. Nek adat Jowo ne pembagian 2/1 boso ne mbien kui sepikul sekindungan ntok 1 bagian 2 perkian tapi adat kui saiki wes amper ilang mergo kalah mbek seng dibagi roto mulakne dibagi pas wong tuo ne meninggal Ben roto ora terjadi pertengkaran"*(Sarman, wawancara 3 Desember 2025)
>
> Artinya: Pembagian harta warisan itu dibagikan sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan kondisi hidupnya seseorang ahli waris. Di daerah kita warisan itu dibagi ketika kedua orang tua meninggal itulah yang dimana kan harta warisan jika orang tua belum meninggal itu hanya pemberian orang tua atau namanya hibah. Adat Jawa pembagiannya 2/1 dengan nama orang dahulu yakni "sepikul sepindungan ntok 1 bagian 2 perkian" tetapi adat itu lama kelamaan menghilang dan kalah dengan pembagian sama rata ,makanya dibagikan ketika orang tua meninggal dan dibagi adil sama rata agar tidak terjadi pertengkaran.

Dari hasil wawancara berikut ini dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dan kondisi masing-masing ahli waris, serta umumnya dibagikan setelah kedua orang tua meninggal dunia. Jika orang tua masih hidup, pemberian harta dianggap sebagai hibah. Dalam praktiknya, adat Jawa yang dahulu mengenal pembagian 2:1 telah bergeser menjadi pembagian sama rata

demi keadilan dan untuk menghindari konflik keluarga.

Dari hasil wawancara dengan 2 orang pemuka agama sebagai berikut:

> "*Ado yang dikasi hak harta waris dari wong tuo nyo itu kadang-kadang dak terimo ado yang kadang-kadang mintak banyak sedangkan menurut Islam kan persentase nyo lebih banyak lanang daripado Tino .Terus jugo ado namonyo harta gantungan, maksud nyo Cak ini gantungan itu misal nyo aku sebagai wong tuonyo harta sudah aku bagikan dengan anak anak cuman ado satu wilayah atau satu pihak itu digantung tujuannyo untuk apo seandainyo kami nanti sakit untuk merawat kito yang sudah tuo ini dari anak itu dewek idak ngotak-ngatik apo yang dem dikasi kek anak, gantungan itu tadi yang untuk mengurusi orang tua yang sedang sakit, sedangkan didalam Islam kan setiap anak berhak mendapatkan warisan kembali lagi ke wong tuonyo .Ado jugo yang lanang tino mintak nyo samo rato itu ado. Misal di fiqih dem ado ketentuan cak itu tetap dikembalikan ke wong tuo nya dan itu dak jadi masalah, misal nya seperti ini misal anak itu samo samo menyadari itu idak jadi masalah tapi seandainyo memang disitu dari apo yang kito bagi rato td anak itu ado yang punyo pemikiran dan dio tu tau posisi dio umpamonyo sayo sebagai laki-laki seperti ini itu yo silahkan dio jugo ado ketentuannyo. dikembalikan lagi harta warisan itu dibagikan nyo sesuai kesepakatan dulu antara ahli waris yang dapet harta warisan itu tadi kalo seandainyo disano samo samo nerimo silahkan tapi seandainyo tidak menerima dalam arti sampai ke Pengadilan untuk mempertahankan apo yang jadi hak dio .Dikenbalikan lagi ke keluargo yang pertamo pengetahuan dan kesadaran. dan pas kito dem meninggal kan dem dak tau lagi masalah harta warisan itu dikembalikan ke anak anak. Namun kito sebagai orang tuo jangan sampe yang cak itu terjadi masalah Karno itu yang kito tinggalkan. Contohnyo wong sakit anak pertamo yg ngurus yang jauh idak ngurus yo dak biso dapet seberapo banyak yang di dapet samo anak A yang ngurus wong tuonyo pas masih sakit. Dan Fiqih sebagai acuannyo tetapi sesuai kesepakatan keluargo kalo harto yang ditinggalkan banyak. kan ketika pembagian sayo dak akan ikut campur dan orang orang yg terlibat dalam pembagian harta warisan walaupun ado konflik yo mencari orang orang yang netral yang mano orang itu tau dan dio idak memihak. Dikatokan adat idak jugo tapi biso dikatokan adat karno idak segalo menggunakan adat jawo sesuai dengan kesepakatan keluargo. Selamo mamak bapak nyo masih hidup itu salah satu pihak sudah menjual hak waris dan itu untuk mengurus wong tuo nyo dan keluarga sudah sepakat cuman di lain waktu karna faktor keadaan tanpa sepengetahuan yang lain dio menjual lagi setelah itu baru yang lain komplain untuk apo. Untuk orang tuo lagi dan pas*

pembagian harta warisan yang dem ngejual ni tadi mintak harto warisan lagi dan bagian yang samo itulah contoh konfliknyo. Didalam hal cak itu tu ado hal hal dikembalikan ke individu dan wong tuo. kalo harto dibagikan pas orang tuo masih ado itu ado hal hal yang negatif faktor yang pertamo mungkin anak sudah mapan yang keduo belum punyo tapi kalo aku bagikan sekarang itu habis dan biso jugo mintak ke yang lain."(Dala'il wawancara 3 Desember 2025)

Artinya: Ada yang diberi hak harta warisan dari orang tuanya terkadang tidak terima dengan bagiannya ada juga yang meminta banyak sedangkan menurut hukum Islam persentase nya lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Dan juga ada namanya harta gantungan, maksud nya seperti ini gantungan itu misalnya saya sebagai orang tua nya harta sudah saya bagikan kepada anak anak hanya ada satu wilayah atau satu pihak itu digantung harta warisannya tujuannya untuk apa? Seandainya kami nanti sakit, itu intuk merawat kami yang sudah tua ini dari anak itu sendiri dan tidak mengganggu apa yang sudah di beri kepada anak anak yang lain, sedangkan didalam Islam setiap anak berhak mendapatkan warisan dan itu dikembalikan ke orang tuanya. Ada juga anak laki-laki dan perempuan meminta harta sama rata. Misalnya di *fiqih* sudah ada ketentuan seperti itu dan itu tetap dikembalikan lagi kepada orang tuanya dan itu tidak menjadi masalah kemudian anak-anak tersebut sama-sama menyadari itu tidak jadi masalah tetapi seandainya memang disana dari apa yang kita bagi rata anak tersebut punya pemikiran dan dia tau posisinya umpamanya saya sebagai laki-laki seperti ini dan seperti itu ya silahkan dan itu juga ada ketentuannya. Dikembalikan lgi harta warisan itu dibagikan nya sesuai kesepakatan terlebih dahulu antara ahli waris yang mendapat harta warisan itu, jika seandainya sama-sama menerima silahkan tetapi seandainya tidak menerima dalam arti sampai ke Pengadilan untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya. Dikembalikan lagi ke keluarga yang pertama tengang pengetahuan dan kesadaran. Ketika kita sudah meninggal dunia kita sudah tidak tahu lagi masalah harta warisan sesuai kesepakatan anak-anak. Namun kita sebagai orang tua jangan sampai terjadi masalah seperti itu contohnya orang tua sakit anak pertama yang mengurus ketika sakit sedangkan yang jauh dengan orang tua tidak bisa ikut membantu mengurus ya tidak bisa mendapat sama banyak dengan anak pertama yang mengurus orang tuanya ketika sakit.Fiqih sebagai acuan tetapi disesuaikan dengan kesepakatan keluarga jika harta yang ditinggalkan banyak. Ketika pembagian pun saya selaku Imam Desa Belitar Muka tidak akan ikut campus dan hanya orang-orang yang terlibat dalam pembagian harta warisan saja jika terjadi konflik pun ya mencari orang yang netral yang mana orang tersebut tau dan dia tidak memihak siapapun. Dalam hal ini dikatakan adat tidak tapi dikatakan adat juga tidak

> hanya kebiasaan saja karna tidak semua menggunakan adat Jawa sesuai kesepakatan keluarga. Selama Ayah/Ibu masih hidup salah satu pihak sudah menjual hak waris dan itu digunakan untuk mengurus orang tua dan keluarga sudah sepakat hanya saja di lain waktu karna faktor keadaan tanpa sepengetahuan yang lain dia menjual kembali, setelah itu barulah anak lain komentar untuk apa? Untuk orang tua lagi katanya .Ketika pembagian harta warisan yang sudah menjual hak waris nya meminta lagi harta warisan yang dengan bagian yang sama, itulah contoh konflik yang terjadi. Ketika harta dibagikan ketika orang tua masih ada salah satunya akan terjadi hal-hal yang negatif, faktor yang pertama kemungkinan anak yang akan diberi harta warisan hidup nya sudah mapan dan yang kedua belum mempunyai apa-apa tetapi jika dibagikan dikhawatirkan akan habis dan meminta kembali dengan yang masih ada harta warisannya.

Dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan sering menimbulkan perbedaan pendapat karena adanya ketentuan hukum Islam, kebiasaan keluarga, serta kondisi masing-masing ahli waris. Dalam praktiknya, pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dengan mempertimbangkan peran anak, seperti merawat orang tua, serta kebutuhan hidupnya. *Fiqih* dijadikan acuan, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan musyawarah keluarga untuk menghindari konflik. Sengketa warisan umumnya diselesaikan secara kekeluargaan tanpa campur tangan pihak luar, dan konflik sering muncul jika harta dibagikan saat orang tua masih hidup atau ketika ada ahli waris yang tidak konsisten dengan kesepakatan awal.

> *"Masalah hak warisan ini yo memang kalo menurut agama itu yo lebih bagus kadang-kadang ado jugo orang idak menurut agama karno yo milih aman nyo harta warisan itu jugo kan biso dikatokan amanah. Harta warisan itu bila mano ditinggalkan oleh wong tuo mungkin orang tuo jugo meninggalkan pesan sebelum harta itu dibagikan .Nah jadi cak mano warisan ni tadi biso menimbulkan keberkahan kadang- kadang harta warisan itu biso menyenangkan dan jugo biso jadi keributan yang mano hal itu idak di jago secaro baik menurut aturan agama. Contohnya saling bunuh membunuh karna peninggalan hak waris tidak adil dalam pembagian karno apo? karna waktu pembagian itu orang tua dem meninggal nah disitulah kadang menimbulkan keributan antaro anak-anak . Kadang wong tuo itu ado baik nyo jugo menurut kita ado yang sebagian nurut agama yang idak nurut agama yo kadang kadang*

jugo ado lebih baik daripado nurut agama atau adat contohnyo Harta yang dem dibagikan itu pas orang tuo masih hidup ,harta warisan itu kadang kadang ado yang dibagikan pas orang tuonyo masih hidup dan jugo itu perintah supayo dibuat surat atas namo si A si B dan itu kebijakan anak selagi wong tuo masih hidup karno wong tuo yang masih hidup itu masih membutuhkan biaya masih membutuhkan makan masih bermasyarakat nah disitukan masih butuh dana jadi tinggal pengertian anak-anaknya. Kalo menurut agama nian mungkin dak ado yang tau dan masih awam karna di masyarakat desa Belitar Muka ini banyak yang idak mempelajari tentang pembagian harta waris menurut syariat Islam karno keluarga nak cari aman yaitu dibagi adil .Tapi kalo dem dibuat surat untuk A B itu biso jadi kekuatan hukum"(Jinawi, wawancara 4 Desember 2025)

Artinya: Masalah harta waris ini ya memang jika menurut agama itu lebih baik terkadang ada juga yang tidak menurut agama karena lebih memilih aman nya, harta warisan juga dikatakan amanah. Harta warisan itu bila mana ditinggalkan oleh orang tua mungkin orang tua juga meninggalkan pesan sebelum harta warisan itu dibagikan. Nah jadi bagaimana warisan ini tadi bisa menimbulkan keberkahan, menyenangkan dan juga bisa menjadi keributan bila mana hal itu tidak dijaga dengan baik menurut aturan agama .Seperti saling bunuh membunuh karna peninggalan hak waris tidak adil dalam pembagian Karna apa? karna waktu pembagian itu orang tua sudah meninggal dunia dan terjadilah keributan antara anak-anak. Terkadang orang tua itu ada baik nya juga menurut kita ada yang sebagian menurut agama dan yang tidak menurut agama juga ada lebih baik dari pada nurut agama dan adat seperti dibagikan ketika orang tuanya masih hidup. Harta yang sudah dibagikan ketika orang tua masih hidup harta tersebut juga perintah supaya dibuat surat atas nama si A si B dan itu kebijakan anak selagi orang tua masih hidup karna orang tua yang masih hidup itu masih membutuhkan biaya masih membutuhkan makan masih bermasyarakat nah Disitulah masih membutuhkan dana jadi itu tergantung kepada pengertian anak-anaknya. Jika menurut agama mungkin tidak ada yang tau dan masyarakat masih awam karna masyarakat desa Belitar Muka ini banyak yang tidak mempelajari tentang pembagian harta warisan menurut *syariat* Islam karna keluarga mencari aman yaitu dibagi adil. Tapi jika sudah dibuat surat wasiat untuk A B itu bisa dijadikan kekuatan hukum.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan pembagian harta warisan merupakan amanah yang seharusnya dijaga agar membawa keberkahan dan tidak menimbulkan konflik. Meskipun pembagian menurut agama

dianggap lebih baik, dalam praktiknya sebagian masyarakat memilih cara yang dianggap paling aman, seperti membagi harta secara adil atau saat orang tua masih hidup. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam menyebabkan pembagian sering dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga. Pesan orang tua dan adanya surat wasiat atau pembagian tertulis dipandang penting sebagai dasar hukum untuk mencegah perselisihan di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan ahli waris, pemuka adat, dan pemuka agama di Desa Belitar Muka, diperoleh gambaran bahwa praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat tidak semata-mata berpedoman pada ketentuan normatif hukum waris Islam, melainkan dipengaruhi oleh adat istiadat, kebiasaan keluarga, serta kondisi sosial masing-masing ahli waris. Temuan ini menunjukkan adanya dinamika antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik kewarisan yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kesimpulan berikut disusun untuk merangkum pokok-pokok temuan penelitian terkait pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Belitar Muka.

a. Hukum adat waris di Bengkulu telah ada sejak lama dan penerapannya disesuaikan dengan wilayah serta latar belakang masyarakat setempat, seperti adat Jawa dan adat Rejang. Pembagian harta warisan umumnya dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua yang masih hidup serta untuk mencegah potensi konflik keluarga.
b. Selama orang tua masih hidup, pemberian harta kepada anak dianggap sebagai hibah, bukan warisan, meskipun harta tersebut kelak akan menjadi bagian dari warisan. Musyawarah keluarga menjadi dasar utama dalam pembagian harta warisan, bukan ketentuan hukum waris Islam secara tekstual, karena keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam.

c. Dalam praktiknya, pembagian harta sering dilakukan secara sama rata demi rasa keadilan dan menjaga keharmonisan keluarga, meskipun hal tersebut berbeda dengan ketentuan *fiqih* yang membedakan bagian laki-laki dan perempuan.
d. Konflik dalam pembagian harta warisan umumnya disebabkan oleh ketidakterlibatan sebagian ahli waris dalam merawat orang tua, ketidakkonsistenan terhadap kesepakatan awal, atau pembagian harta saat orang tua masih hidup. Penyelesaian sengketa warisan dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah, tanpa melibatkan pihak luar atau pengadilan, khususnya di Desa Belitar Muka.
e. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam menjadi faktor utama mengapa pembagian warisan lebih mengedepankan asas "aman" dan keharmonisan keluarga. Pesan orang tua sebelum meninggal dunia, baik secara lisan maupun tertulis, dipandang penting sebagai pedoman pembagian harta dan sebagai upaya pencegahan konflik di kemudian hari.

B. Pembahasan

1. Praktik Pembagian dan Faktor yang Melatarbelakangi Pembagian Harta Warisan di Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diketahui bahwa praktik pembagian harta warisan di Desa Belitar Muka dilakukan setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal dunia dan pengalihan harta atau *lintiran* atau disebut sebagai hibah. Selain itu, masyarakat setempat cenderung membagi harta warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, yang dalam tradisi Jawa dikenal dengan istilah *dum-dum kupat* atau *sigar semangka.*

Apabila salah satu orang tua masih hidup, maka harta peninggalan belum dianggap sebagai harta warisan, melainkan masih dipandang

sebagai milik orang tua yang hidup dan hanya dapat digunakan atau dikelola olehnya. Praktik ini dilakukan secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat setempat.

Islam menetapkan berbagai aturan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam perjalanan kehidupan manusia. Sama halnya dalam masalah waris, Islam mengatur dengan jelas dan terperinci mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan dan berapa besar bagiannya. Islam mengatur cara pembagian harta warisan dengan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaidah Allah SWT berfirman dalam Q.s An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

Artinya:"*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana"*

Dalam ayat diatas telah menjelaskan Allah SWT menetapkan ketentuan mengenai warisan untuk anak-anak lelaki dan perempuan. Anak lelaki mendapatkan bagian yang dua kali lipat dari bagian yang diterima anak perempuan. Ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab yang

diemban oleh anak lelaki dalam keluarganya. Ayat ini merupakan prisnsip utama dalam *Ilmu faraid* atau hukum kewarisan Islam.

Hukum waris dalam Islam diatur oleh prinsip *faraidh*, yang menyatakan bahwa bagian warisan untuk laki-laki adalah dua kali bagian untuk perempuan. Dasar hukum ini terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat An-Nisa (4:11-12), yang menjelaskan pembagian warisan secara detail. Kemudian dalam praktik pembagian harta warisan di Desa Belitar Muka menggunakan sistem bagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan yang biasa disebut dalam bahasa Jawa yaitu *Dum-Dum Kupat* atau *sigar semangka. Dum-dum kupat*, yang memberikan pembagian yang sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, bertentangan dengan prinsip *faraidh*. Dalam pandangan hukum Islam, ini berarti pembagian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syariat.* Dalam pembagian ini, semua anak (baik laki-laki maupun perempuan) mendapatkan bagian warisan yang setara. Fokusnya adalah pada keadilan dan kesejahteraan semua anggota keluarga, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. *Dum-dum kupat* mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang menekankan solidaritas keluarga, harmoni, dan saling mendukung antar anggota keluarga. Dalam banyak kasus, pembagian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antar anggota keluarga. Sering kali, ketika orang tua masih hidup, mereka akan memberikan harta mereka kepada anak-anak mereka secara adil, sehingga tidak ada konflik setelah mereka meninggal dunia.

Pada hasil penelitian harta warisan dibagikan menunggu kedua orang tua meninggal dunia tanpa menyegerakan pembagian ketika salah satu orang tua meninggal dunia, dalam hukum Islam penyegeraan pelaksanaan pembagian harta warisan juga sejalan dalam kaidah *ushul fiqih amr* yakni “perintah itu mengandung kesegeraan”. Mengenai hal ini para ulama sepakat apabila *lafadz amr* diberi *qayyid* dengan waktu tertentu. (Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, 1997). Penundaan pembagian harta warisan banyak menimbulkan hal negatif, baik dalam

segi materi ataupun dalam segi psikologi ahli waris. Secara materi harta warisan yang ditinggalkan akan menjadi terbengkalai, dan bisa jadi harga nilainya pun berkurang, sementara dampak negatif bagi ahli waris yakni mereka tidak mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya. Dengan demikian maka harta yang akan diterima oleh para ahli waris menjadi berkurang. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188,

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:" *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Dalam konteks Desa Belitar Muka, pembagian harta warisan hingga wafatnya kedua orang tua menyebabkan hak ahli waris terutama anak-anak tertangguhkan, sebagaimana terlihat pada data informan yang belum memperoleh haknya meskipun salah satu orang tua telah meninggal. Hal ini bertentangan dengan ketentuan *fiqih mawaris* yang mewajibkan pemberian hak kepada ahli waris setelah diselesaikannya kewajiban pewaris berupa biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.(Baits, 2018).

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya: "*Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung"* .(Qs.An-Nisa :4 ayat 13)

"Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan."(Qs.An-Nisa :4 ayat 14)

Urutan Q.s An-Nisa ayat 13-14 berada setelah penjelasan ayat mengenai ketentuan pembagian harta warisan, hal ini menunjukan perintah

Allah SWT agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Islam mengenal beberapa asas di dalam hukum kewarisan, salah satunya adalah asas *ijbari.* Asas *ijbari* merupakan asas kewarisan yang memaksa, dalam artian kita harus patuh pada apa-apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Adanya asas *ijbari* dapat dilihat dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta, dan kepada siapa harta itu beralih.(Amir Syarifuddin, hal 202,2015)

Jika dianalisis menggunakan teori hukum waris sebagaimana dijelaskan dalam teori maka praktik tersebut tidak sejalan dengan asas *ijbari* dalam kewarisan Islam. Asas *ijbari* menegaskan bahwa peralihan harta warisan terjadi secara otomatis karena kematian pewaris, tanpa bergantung pada kehendak ahli waris maupun kesepakatan keluarga. Dalam *fiqih mawaris*, kematian salah satu pewaris (suami atau istri) sudah cukup untuk membuka proses kewarisan, dengan catatan seluruh rukun dan syarat waris telah terpenuhi.

Unsur *ijbari* dari segi peralihan harta berarti harta peninggalan pewaris beralih dengan sendirinya bukan atas usaha seseorang. Hal ini dapat dilihat dalam QS. An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مَّفْرُوضًا

Artinya:" *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa baik seorang laki-laki maupun perempuan ada hak dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya, hak berarti bagian yang diterima dari pihak lain. Dalam artian dari harta peninggalan pewaris ada hak bagi ahli warisnya tanpa diminta.

Unsur ijbari dari segi berapa bagian yang diberikan dapat dilihat dari kata *Mafrudha* yang berarti telah di tentukan. Kata *Mafrudha* dalam

terminologi ilmu *fiqh* memiliki arti yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua pengertian itu, maka maksudnya ialah sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilaksanakan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.(Amir Syarifuddin, 2015)

Q.s An-Nisa ayat , 12

۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ

Artinya:”*Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*

Dalam pembagian ini, semua anak (baik laki-laki maupun perempuan) mendapatkan bagian warisan yang setara. Fokusnya adalah pada keadilan dan kesejahteraan semua anggota keluarga, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif Hukum Adat, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari sistem nilai masyarakat yang mengutamakan musyawarah, keharmonisan keluarga, dan penghormatan kepada orang tua yang masih hidup.

Dalam hukum adat, sebagaimana dijelaskan oleh Soepomo dan Ter Haar pewarisan tidak selalu dipandang sebagai peristiwa hukum yang harus terjadi seketika setelah kematian, melainkan sebagai proses sosial yang bersifat bertahap dan berkelanjutan. Oleh karena itu, selama belum terjadi kesepakatan keluarga, harta peninggalan dapat tetap dikelola oleh salah satu orang tua yang masih hidup.

2. **Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Kewarisan Menurut Adat Jawa Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu**

Dalam pandangan hukum Islam, praktik pembagian harta warisan yang dilakukan dengan menunggu hingga kedua orang tua meninggal dunia seperti pada kasus di Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu perlu dipahami dengan membedakan antara prinsip normatif syariat dan praktik sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Secara normatif, hukum Islam menetapkan bahwa harta warisan terbuka dan wajib dibagikan ketika pewaris meninggal dunia, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan *faraidh* yang mengatur bahwa kematian pewaris merupakan sebab lahirnya hak waris bagi ahli waris. Dengan demikian, apabila salah satu orang tua meninggal dunia, maka harta yang menjadi bagiannya secara hukum telah berubah status menjadi harta warisan yang haknya melekat pada para ahli waris, termasuk pasangan yang masih hidup dan anak-anaknya.

Hukum Islam memandang bahwa pasangan yang masih hidup, baik ayah maupun ibu, memiliki hak atas harta peninggalan pasangannya sesuai dengan ketentuan *faraidh.* Akan tetapi, apabila pembagian harta warisan hingga kedua orang tua meninggal dunia dilakukan tanpa dasar kesepakatan seluruh ahli waris, atau mengakibatkan terabaikannya hak ahli waris tertentu, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dalam kondisi demikian, hak ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, misalnya hak ibu atas harta peninggalan

ayah, tetap harus diperhitungkan dan tidak boleh dihapuskan dengan alasan menunggu pembagian setelah kematian orang tua yang lain.

Dan pada praktik pembagian harta warisan di Desa Belitar Muka menggunakan istilah *lintiran* yakni pemindahan harta kepada ahi waris, yang mereka sebut sebagai hibah tetapi kepemilikan sepenuhnya ketika kedua orang tua meninggal dunia. Dengan demikian, hibah kepada anak yang kepemilikannya ditangguhkan hingga orang tua meninggal dunia dalam pandangan hukum Islam lebih tepat dikualifikasikan sebagai wasiat terselubung atau bahkan sebagai bagian dari harta warisan, bukan sebagai hibah yang sah. Dalam hal ini, hukum Islam menetapkan bahwa wasiat hanya boleh diberikan paling banyak sepertiga dari harta peninggalan dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris lainnya. Oleh karena itu, apabila pengalihan harta tersebut diperuntukkan bagi anak yang secara hukum merupakan ahli waris, maka penangguhan kepemilikan hingga setelah wafatnya orang tua menyebabkan praktik tersebut bertentangan dengan prinsip dasar hibah dan berpotensi melanggar ketentuan hukum waris Islam.

Dalam Islam, hibah diperbolehkan selama dilakukan secara sukarela, objek hibah jelas, serta tidak dimaksudkan untuk menghindari ketentuan hukum waris. Apabila hibah tersebut tetap dipaksakan keberlakuannya setelah orang tua meninggal dunia tanpa adanya kesepakatan seluruh ahli waris, maka harta tersebut harus dikembalikan ke dalam harta warisan dan dibagikan sesuai dengan ketentuan *faraidh*.

Kemudian pada praktik pembagian harta warisan di Desa Belitar Muka ini menggunakan pembagian sama rata. Dalam pandangan hukum Islam, praktik pembagian harta warisan secara sama rata antara ahli waris pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan *faraidh*, karena Al-Qur’an telah menetapkan bagian waris secara tegas dan proporsional, khususnya perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa ayat 11. Ketentuan ini bersifat normatif dan mengikat sebagai hukum *syariat.* Kecuali jika semua ahli waris sudah mengetahui

berapa bagiannya masing-masing dan ada kerelaan dari ahli waris yang mendapatkan bagian lebih banyak untuk diberikan bagian haknya kepada ahli waris lainnya sehingga mendapatkan bagian harta warisan sama rata.

Pandangan hukum Islam terhadap praktik kewarisan di Desa Belitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara ketentuan *syariat* dan praktik adat setempat. Hukum Islam menekankan prinsip keadilan (*'adl*) dalam pembagian harta warisan, di mana setiap ahli waris memiliki hak yang jelas dan proporsional sesuai *syariat*, termasuk anak laki-laki, anak perempuan, serta anggota keluarga lainnya. Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua yang masih hidup, sehingga hak warisan tidak otomatis diambil tanpa memperhatikan kesejahteraan orang tua. Di Desa Belitar Muka, hal ini tercermin dalam praktik masyarakat yang cenderung menunda pembagian harta warisan ketika salah satu orang tua masih hidup, sehingga harta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua, seperti makan, biaya rumah tangga, dan kegiatan sosial di masyarakat. Misalnya, terdapat keluarga di mana ayah telah meninggal, namun anak-anak menunda pengambilan warisan agar ibu yang masih hidup dapat tetap menjalankan rumah tangga dan membiayai kegiatan sehari-hari, sehingga prinsip syariat terkait tanggung jawab anak terhadap orang tua tetap dijalankan.

Dari perspektif hukum waris adat Jawa, praktik kewarisan di Desa Belitar Muka mencerminkan nilai-nilai musyawarah, keharmonisan, dan keadilan sosial. Dalam adat Jawa, keadilan tidak selalu diukur melalui pembagian matematis, melainkan berdasarkan kondisi kehidupan para ahli waris. Sistem pembagian sama rata dipandang sebagai sarana menjaga kerukunan keluarga dan mencegah konflik.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum waris Islam (*fiqih mawaris*), praktik tersebut secara normatif tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan *syariat* Islam. Dalam *fiqih mawaris*, pembagian harta warisan

bersifat *ijbārī,* yaitu hak ahli waris timbul secara otomatis karena sebab kematian pewaris. Sejak salah satu orang tua meninggal dunia, harta peninggalannya telah menjadi hak para ahli waris yang wajib dibagikan sesuai ketentuan *syariat* setelah diselesaikan kewajiban pewaris. Ketentuan ini ditegaskan dalam surat an-nisa ayat 11 firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan bagian ahli waris secara jelas dan pasti, termasuk perbedaan porsi antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab dan keadilan menurut *syariat.* Oleh karena itu, praktik pembagian warisan hingga kedua orang tua meninggal dunia serta pembagian secara sama rata secara tekstual berbeda dengan ketentuan *fiqih mawaris*.

Praktik pembagian warisan setelah kedua orang tua wafat di Desa Belitar Muka, apabila ditinjau dari sudut pandang *fiqih mawaris*, tidak sesuai dengan ketentuan normatif hukum Islam, karena menunda hak ahli waris yang seharusnya diterima sejak kematian pewaris pertama. Penundaan ini berpotensi menimbulkan unsur kezaliman apabila salah satu ahli waris dirugikan atau kehilangan haknya. Dengan demikian, pandangan hukum Islam terhadap praktik kewarisan di Desa Belitar Muka bersifat kritis. Secara normatif, praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *fiqih mawaris.*

Namun demikian, praktik tersebut juga dapat dianalisis melalui konsep *al-'urf* sebagaimana yang telah dijelaskan, *Al-'urf* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan *nash* yang jelas dan prinsip dasar *syariat* Islam. Dalam kasus Desa Belitar Muka, kebiasaan menunda pembagian warisan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, musyawarah, dan bertujuan menjaga keharmonisan keluarga.

Prinsip ini sejalan dengan kaidah *fiqih:*

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:*"Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum."*

Praktik penundaan pembagian warisan di Desa Belitar Muka bertujuan untuk menjaga keharmonisan, seperti menghormati orang tua yang masih hidup, menjamin keberlangsungan hidupnya, serta mencegah konflik antar ahli waris. Selama praktik tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, kerelaan, dan pemahaman terhadap hak waris menurut Islam, maka kebiasaan tersebut dapat diterima sebagai *al-'urf fasid*.

Dengan demikian, pandangan hukum Islam terhadap praktik kewarisan menurut adat di Desa Belitar Muka menunjukkan bahwa praktik tersebut cenderung masuk dalam kategori *al-'urf fasid* karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Berdasarkan dengan hasil penelitian Pandangan hukum Islam terhadap praktik kewarisan menurut adat Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dapat di rangkum yaitu:

a. Praktik pembagian harta warisan di Desa Belitar Muka dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua yang masih hidup dan untuk menjaga keharmonisan keluarga.
b. Pembagian harta warisan dilakukan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan keluarga dan adat Jawa (*dum-dum kupat/sigar semangka*).
c. Secara normatif, praktik tersebut tidak sepenuhnya sesuai *dengan fiqih mawaris*, namun dapat dibenarkan apabila didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan seluruh ahli waris.
d. Dalam perspektif *al-'urf*, praktik kewarisan ini cenderung termasuk *al-'urf fasid***,** karena bertentangan secara langsung dengan prinsip syariat Islam.
e. Hukum waris Islam tetap menjadi rujukan utama, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat agar praktik adat berjalan selaras dengan nilai keadilan dalam Islam.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta warisan di Desa Belitar Muka tidak dilakukan secara langsung setelah salah satu orang tua meninggal, melainkan ketika orang tua masih hidup harta tersebut di alihkan kepada anak layaknya seperti hibah. Namun, kepemilikan sepenuhnya setelah kedua orang tua meninggal dunia jika pewaris memiliki banyak harta ketika harta peninggalannya hanya rumah saja maka harta warisan dibagikan setelah keduanya meninggal dunia, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu menghargai orang tua yang masih hidup, kesiapan ekonomi anak, dan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris. Anak-anak menunda pengambilan harta warisan agar harta tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan orang tua yang masih hidup, seperti biaya makan, rumah tangga, pendidikan, dan kegiatan sosial. Praktik ini menunjukkan adanya adaptasi antara nilai sosial, budaya, dan tanggung jawab keluarga dengan prinsip keadilan (*'adl*) dalam hukum Islam. Dengan demikian, pembagian harta warisan di desa ini lebih mengutamakan kesejahteraan keluarga dan keharmonisan antar ahli waris, bukan hanya sekadar memenuhi hak formal secara hukum.
2. Hukum Islam memandang hukum adat kewarisan yang berlaku di Desa Belitar Muka tidak dapat dijadikan sebagai dasar utama dalam pembagian harta warisan apabila bertentangan dengan ketentuan *fiqih mawaris*. Dalam hukum Islam, pembagian warisan wajib dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia, dan hak masing-masing ahli waris telah ditetapkan secara jelas berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam. Adat yang menunda pembagian harta warisan hingga kedua orang tua meninggal dunia serta membagi harta secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dipandang tidak sejalan dengan prinsip *faraidh*, karena mengabaikan waktu timbulnya hak waris dan

ketentuan bagian yang telah ditetapkan secara *qat'i*. Meskipun adat tersebut bertujuan menjaga keharmonisan keluarga dan menghormati orang tua yang masih hidup, tujuan tersebut tidak dapat mengesampingkan ketentuan *syariat.*

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi Masyarakat Desa Belitar Muka

   Masyarakat dianjurkan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum waris Islam agar pembagian harta warisan dapat dilakukan secara adil dan sesuai syariat. Edukasi mengenai hak dan kewajiban setiap ahli waris penting dilakukan agar tidak terjadi ketidakadilan atau konflik keluarga. Selain itu, masyarakat dapat tetap menyesuaikan praktik warisan dengan norma adat dan kebiasaan lokal (*'urf*), tetapi tetap menjaga prinsip keadilan dan kesejahteraan orang tua yang masih hidup.

2. Bagi Pemuka Adat dan Agama

   Tokoh adat dan tokoh agama dapat berperan aktif dalam memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang hukum waris Islam yang benar, serta membimbing masyarakat dalam menyesuaikan praktik adat dengan *syariat.* Dengan demikian, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban ahli waris secara lebih jelas, dan praktik pembagian harta warisan dapat berjalan harmonis.

3. Bagi Pemerintah atau Lembaga Pendidikan Lokal

   Pemerintah desa, lembaga pendidikan, atau pesantren dapat menyelenggarakan pelatihan atau seminar tentang hukum waris Islam yang dikaitkan dengan adat dan kebiasaan lokal. Hal ini dapat membantu generasi muda memahami prinsip-prinsip hukum waris secara dini sehingga mereka dapat menerapkannya secara tepat saat menjadi ahli waris di masa depan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Peneliti berikutnya disarankan untuk meneliti praktik kewarisan dengan metode yang lebih luas, melibatkan lebih banyak keluarga dan desa lain, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan kebiasaan lokal dalam pembagian harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Amir Syarifuddin. (2015). *Hukum Kewarisan Islam*.

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.174

Aseri, M. (2023). *Fikih Mawaris A*. 188.

Baits, A. N. (2018). *Pengantar Ilmu Waris*.

Effendi Perangin, Hukum Waris, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.3

E Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.349

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.174

Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman. (1997). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*.

Muhammad Muhyidin Abdul Hamidi, Panduan Waris Empat Mazhab, terjemahan, Wahyudi Abdurrahim, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.11-12

Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1983.

Pudjosubroto, R. Santoso. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1991.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1987.

Supomo, B. *Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

Van der Burght, Gregor. *Inleiding tot het Nederlands Burgerlijk Recht*. Den Haag: W. E. J. Tjeenk Willink, 1968.

E Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.349

Jurnal

Abdullah, A. (2023). Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya. *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(1), 1–20.

Ahmad Haries. (2014). PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ISLAM: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Diskursus Islam*, *2*(2), 191–208.

Allyatu, L., Aulia, A., Syariah, F., Raden, U. I. N., Syariah, F., & Raden, U. I. N. (2021). *Jurnal Usroh 163 | V o l . 5 N o . 2 , D e s e m b e r 2021*. 163–177.

Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islamdi Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, *08*(2016), 68–

86.

Astutik, S. (2019). Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa. *Jurnal Aktual Justice*, *4*(2), 147–155. https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545

Dika Ratu Maru'atun, Dwi Juniyanto, Wahyu Rivaldi, & Asep Sunarya. (2024). Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, *1*(3), 350–358. https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.449

Haniru, R. (2023). Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Al-Hukama*, *4*(2), 456–474.

Nasution, M. M. (2022). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA. *Al - Mau'izhah*, *8*(2), 224.

Noviarni, D. (2021). Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia. *Hukum Keluarga Islam*, *1*(1), 62–75.

Rasyid, C. (2008). Azas-azas Hukum Waris dalam Islam. *Yogyakarta: Pengadilan Agama*, *3*, 1–10.

Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *1*(2), 155–176

Rudi, & Iswandi, I. (2022). Praktik Jual Beli Barang Dengan Sistem Kredit Menurut Hukum Islam. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, *1*(4), 577–582.

Salim, M. (2022). Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Postif di Indonesia. *Jurnal Al Daulah*, *Volume 4 N*(1), 16–31.

Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral. *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, *11 (02)*, 193–203.

Sriani, E. (2018). Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, *1*(2), 133.

Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *1*(3), 206–214.

Sullivan, J. (2019). Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Islam Menurut Hukum Waris Islam. *Lex Privatum*, *VII*(3), 87–94.

Peraturan perundang-undangan

RI, P. N. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Mahkamah Agung RI*.

RL, B. (2015). *Statistik Daerah Sindang Kelingi*.

Skripsi/tesis

Herlia, D. (2019). *Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Lampung sebeleum muwaris meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam*.

Isriah, D. (2024). *Praktik Pembagian Harta Warisan Menunggu Kedua Orang Tua meninggal dunia Dalam Tradisi Masyarakat Mandailing Perspektif Hukum Islam*.

Puspita Sari, N. (2021). *Praktik Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif Hukum Islam*.

Sudarmanto, N. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem Pembagian Harta Warisan masyarakat Kayu Manis Kecamatan Selupu Rejang*.

Zerly. (2024). *Perkawinan Bleket dan Implikasinya Terhadap Pembagian harta Warisan menurut Perspektif Hukum Islam*.

Ummah, M. S. (2019).